


**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTERAPIKA**

TESIS



Nama : Muhamad Hidayatullah

NIM : 20302200253

PROGRAM MAGISTER (S.2) ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTERAPIKA**

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**



**PROGRAM MAGISTER (S.2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTERAPIKA**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **Muh Hidayatullah**
NIM : 20302200253
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Arpani, S.H., M.H
NIDN : 06-1106-6805

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jayade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTERIPIKA**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **31 Agustus 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Anggota

Anggota,


Dr. Arbang, S.H., M.H.
NIDN : 06-1106-6805


**Dr. Andri Wintaya Laksana, S.H.,
M.H.**
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawad Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUH HIDAYATULLAH
NIM : 20302200253

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTERAPIKA

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 2 September 2024
Yang menyatakan,


(Muh Hidayatullah)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUH HIDAYATULLAH

NIM : 20302200253

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Dicertasi*~~ dengan judul :

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTERAPIKA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 2 September 2024

Yang menyatakan,



(Muh Hidayatullah)


*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزُوجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَلِكَ آدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ
اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, "Hendaklah mereka menutupkan jilbabnyake seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha penyayang. (Qs. Al-Ahzab: 59)



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan mengucapkan syukur *alhamdulillah*. Kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Tesis yang berjudul: Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dan Psikoterapika. Telah dapat diselesaikan tepat waktu, yang mana merupakan salah satu persyaratan guna mencapai derajat S2 (Magister Ilmu Hukum) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Pada kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka penyusunan dan penyelesaian Tesis ini.

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E. Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Bapak Dr Arpangi, S.H., M.H selaku Sekretaris Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sekaligus dosen pembimbing penulis.
5. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.

6. Segenap pegawai dan staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

7. Teruntuk para pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih sebesar-besarnya yang mana telah ikut memperlancar penyusunan tesis ini.


Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangan sehingga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat korektif dan inovatif sangat penulis harapkan demi tercapainya perbaikan di kemudian hari.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 2024
Penulis,

Muhamad Hidayatullah



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	v
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Konseptual.....	11
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	
A. Tinjauan Tentang Sanksi Pidana.....	25
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	27
a. Pengertian Tindak Pidana.....	27
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	30
c. Jenis-Jenis Tindak Pidana	38
C. Tinjauan Tentang Anak	41
a. Pengertian Anak	41
b. Asas-Asas Hukum Perlindungan Anak	49

D. Tinjauan Tentang Pelaku Tindak Pidana	52
E. Tinjauan Tentang Narkotika Dan Psikoterapika	57
a. Pengertian Narkotika dan Psikoterapika	57
b. Jenis Narkotika dan Psikotropika	60
F. Tinjauan Tentang Narkotika Dan Psikoterapika Dalam Perpektif Islam	64
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012	69
B. Kelemahan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	93
C. Solusi kelemahan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	127
BAB IV PENUTUP	151
A. Kesimpulan	151
B. Saran.....	153
DAFTAR PUSTAKA	155
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

Perkembangan teknologi dan globalisasi berdampak pada semua aspek kehidupan, membawa perubahan baik positif maupun negatif. Kejahatan narkoba dan psikotropika, yang sering bersifat transnasional dan menggunakan teknologi canggih, memerlukan penanganan yang efektif dari aparat penegak hukum untuk meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, terutama di kalangan anak-anak, berpotensi merusak generasi muda. Penegakan hukum harus adil agar anak yang terlibat tetap memiliki masa depan, dengan perlindungan sesuai ajaran agama dan undang-undang. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 memberikan kerangka hukum untuk menangani tindak pidana narkoba, termasuk pendekatan diversi untuk anak-anak pelaku tindak pidana. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana Narkoba dan psikotropika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana Narkoba dan psikotropika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Untuk mengetahui dan menganalisis cara mengatasi kelemahan penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana Narkoba dan psikotropika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini Yuridis normatif adalah pendekatan dalam ilmu hukum yang berfokus pada kajian dan analisis hukum berdasarkan norma-norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini menekankan pada studi terhadap teks hukum, seperti undang-undang, peraturan, dan keputusan pengadilan, untuk memahami dan menginterpretasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Hasil penelitian ini Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak: Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan perlindungan hak anak yang berkonflik dengan hukum. Pejabat Khusus Anak menangani kasus dari penyelidikan hingga putusan, dengan penahanan sebagai upaya terakhir. Proses harus berlangsung dalam suasana kekeluargaan untuk menghindari dampak psikologis negatif, memastikan perkembangan anak tidak terganggu. Kelemahan Penerapan Sanksi Pidana: Efektivitas hukuman terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba sering dipertanyakan. Hukuman enam bulan di LPKA dianggap kurang memadai untuk menimbulkan efek jera. Perluasan masa pidana hingga dua tahun dinilai lebih efektif untuk rehabilitasi dan pembinaan. Mengatasi Kelemahan: Upaya mengatasi kelemahan penerapan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 memerlukan perhatian pada implementasi yang komprehensif. Kekurangan termasuk pelengkapan pejabat khusus dan fasilitas lembaga anak. Pelaksanaan diversi perlu waktu hingga lima tahun untuk optimalisasi, dengan perlunya penambahan sarana dan prasarana.

Kata Kunci : Anak, Pidana, Narkoba Psikotropika.

ABSTRACT

The advancement of technology and globalization impacts all aspects of life, bringing both positive and negative changes. Drug and psychotropic crimes, often transnational and involving advanced technology, require effective handling by law enforcement to enhance morality and the quality of human resources in Indonesia. Drug and psychotropic abuse, especially among children, has the potential to damage the younger generation. Law enforcement must be fair to ensure that involved children still have a future, with protections in line with religious teachings and legal provisions. Law No. 35 of 2009 and Law No. 11 of 2012 provide the legal framework for addressing drug-related crimes, including diversion approaches for juvenile offenders. The objectives of this research are to analyze the application of criminal sanctions against children involved in drug and psychotropic crimes based on Law No. 11 of 2012; to identify and analyze the weaknesses in applying these sanctions; and to determine how to address these weaknesses according to the same law.

The approach used in this research is a normative juridical approach, which focuses on studying and analyzing law based on existing legal norms and regulations. This approach emphasizes the examination of legal texts, such as laws, regulations, and court decisions, to understand and interpret applicable legal provisions.

Research Results: Application of Criminal Sanctions: Law No. 11 of 2012 emphasizes the protection of the rights of children in conflict with the law. Special Child Officials handle cases from investigation to decision, with detention as a last resort. The process should occur in a family-like atmosphere to avoid negative psychological impacts, ensuring the child's development is not disrupted. Weaknesses in Application: The effectiveness of sanctions for children involved in drug crimes is often questioned. Six-month sentences in Child Special Correctional Institutions (LPKA) are deemed insufficient to deter further offenses. Extending the sentence to two years is considered more effective for rehabilitation and correction. Addressing Weaknesses: Addressing weaknesses in implementing Law No. 11 of 2012 requires a comprehensive approach. Issues include the adequacy of special officials and facilities. Diversion implementation may take up to five years for optimal effectiveness, requiring additional resources and infrastructure.

Keywords: Children, Criminal, Drugs, Psychotropics.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai Negara hukum Pasal 1 ayat 3 yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 membuat aturan-aturan yang mengatur tata kehidupan masyarakatnya yang bersumber dari hukum untuk menciptakan keamanan dan ketertiban¹, yang mana konsekuensi dari hal tersebut diatas adalah segala perbuatan dan tingkah laku dari seluruh komponen masyarakat harus sesuai dan sejalan dengan nilai hukum yang berlaku.

Penegakan hukum di Indonesia menjadi sorotan oleh masyarakat maupun media karena penegakan hukum dianggap sebagai senjata untuk melawan segala jenis kejahatan yang semakin hari semakin berkembang yang mana aparat penegak hukum di tuntut menyelesaikan permasalahan hukum sehingga apa yang menjadi tujuan yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dapat tercapai. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum².

Perkembangan teknologi pada Era globalisasi sangatlah berpengaruh dalam kehidupan manusia. Semua aspek kehidupan antara lain bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, sosial, politik, budaya, serta pertahanan

¹ Ari Prasetyo, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Supir Taksi Online (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang), *KIMU*, Unissula, 28 Oktober, 2020, h, 735

² Ahmad Hafidh, Sri Endah Wahyumingsih, Analisis Terhadap Putusan Hakim Berupa Pemindaan Terhadap Perkara Tindak Pidana Anak, *Konstelasi Karya Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)*, Semarang, 2021, h, 255.

dan keamanan tidak terlepas dari pengaruh globalisasi yang terjadi saat ini. globalisasi tidak hanya membawa perubahan menuju ke arah yang lebih baik, akan tetapi juga memiliki dampak yang tidak baik bagi siapa saja yang tidak siap menerima perubahan³.

Akhir-akhir ini kejahatan Narkotika dan Psikotropika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum di harapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa. Penyalahgunaan narkoba dan psikotropika berkaitan erat dengan peredaran gelap sebagai bagian dari dunia tindak pidana internasional. Mafia perdagangan gelap memasok narkoba agar orang memiliki ketergantungan sehingga jumlah *supply* meningkat. Terjalinnnya hubungan antara pengedar/bandar dengan korban membuat korban sulit melepaskan diri dari pengedar/bandar, bahkan tidak jarang korban juga terlibat peredaran gelap karena meningkatnya kebutuhan dan ketergantungan mereka akan narkoba⁴.

Tindak pidana narkoba yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil tindak pidana narkoba. Perkembangan kualitas tindak pidana narkoba tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan

³ Sri Endah Wahyuningsih, *Urgensi Pembaruan Hukum Pidana Materil Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Jurnal Pembaruan Hukum, Vo, 1, No, 1, Januari-April, Unissula, 2014, h, 18.

⁴ Lydia Harlina Martono & Satya Joewana, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, h, 1

umat manusia. Meskipun Narkoba sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkoba secara gelap akan menimbulkan akibat sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa.

Termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak para penegak hukum harus adil dalam menjatuhkan hukuman agar anak yang di jatuhi hukuman tetap memiliki masa depan, karena anak adalah sebagai generasi muda yang memiliki semangat dan merupakan potensi penerus cita-cita perjuangan bangsa, adapun didalam ajaran agama Islam menyatakan bahwa setiap anak yang terlahir ke dunia mereka dalam keadaan suci atau fitrah seperti kertas putih. Lalu kemudian orangtuamerekalah yang mencetak atau menjadikan anak tumbuh menjadi jahat atau sebaliknya menjadi baik⁵.

Anak merupakan modal bagi pembangunan bangsa yang akan memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada. Orangtua wajib memberikan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan anak, perubahan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak secara utuh, serasi, dan seimbang⁶. Saat dalam perkembangan anak menuju dewasa yaitu memasuki masa remaja anak sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan yang ada di

⁵ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2005, h.

1

⁶ Darwan Prinst, *Hukum Anak di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h.37

sekitarnya. Pada masa remaja, seorang anak akan dalam suasana atau keadaan yang sangat peka, karena kehidupan emosionalnya yang sering berganti-ganti. Rasa ingin tahu mereka yang lebih dalam lagi terhadap sesuatu hal apapun dan kadang kala membawa mereka kepada hal-hal yang bersifat negatif⁷.

Anak pada usia ini yaitu pada masa remaja merupakan masa peralihan dari kanak-kanak menuju kedewasaan biasanya seorang anak masih memiliki kemampuan yang sangat rendah untuk menolak ajakan negatif dari temannya karena rasa ingin tahunya yang berlebih tadi dan tidak jarang ajakan teman-teman atau lingkungannya menuju kepada perbuatan yang melanggar hukum. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain disebabkan adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang sangat cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, Beberapa hal berikut telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak⁸.

Anak yang kurang atau tidak mendapatkan kasih sayang, asuhan, bimbingan dalam pembangunan sikap, mental, perilaku penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh dan pergaulan lingkungan masyarakat yang kurang sehat, juga menjadi penyebab seorang anak terjerumus kepada kejahatan.

⁷ Bambang Mulyono, *Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, Yogyakarta, 1989, h. 24

⁸ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, h. 10

Dewasa ini semakin banyak berbagai jenis kejahatan yang telah melibatkan anak-anak sebagai pelaku tindak pidana, anak-anak dijadikan alat untuk melancarkan aksi kejahatan. Salah satu fenomena yang sering terjadi sekarang ini adalah penyalahgunaan narkotika dan psikoterapika. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena penyalahgunaan narkotika dan psikoterapika oleh anak bukan saja terjadi di Indonesia, hal yang samamelanda di banyak negara di dunia.

Sebagaimana diketahui bahwa, narkotika dan psikoterapika merupakan barang terlarang yang marak sekali beredar dalam masyarakat dan barang ini dilarang oleh undang-undang. Peredaran narkotika dan psikoterapika dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, yang biasanya si penjual berusaha menjual narkotika dan psikoterapika tersebut kepada yang sudah dikenal betul atau pembeli yang dianggap aman⁹.

Istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu narke atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika juga berasal dari perkataan narcotic yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong) bagi pengguna, bahan-bahan pembius dan obat bius¹⁰.

Narkotika Psikotropika dan obat-obatan berbahaya lainnya. Selain narkotika, istilah khusus yang diperkenalkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah NAPZA yang merupakan singkatan dari narkotika,

⁹ Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2004, h. 5

¹⁰ Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dala, prespektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, h. 178

psikotropika, dan zat adiktif¹¹. Yang dimaksud dengan UU Narkotika adalah zat atau obat yang diperoleh dari tumbuh-tumbuhan atau bukan tumbuhan, termasuk sintetis dan semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, pengentasan dan penghapusan rasa sakit dan ketergantungan. Obat psikotropika juga merupakan obat alami dan sintetis, bukan anestesi, melainkan psikoaktif melalui efek selektif pada sistem saraf pusat, yang menyebabkan perubahan besar dalam aktivitas mental dan perilaku.

Orang yang menggunakan narkotika sering dikaitkan dengan kejahatan, baik narkoba membuat pengaruh negatif pada diri manusia dan membuat manusia melakukan kejahatan tersebut. Kejahatan yang disebut adalah kejahatan sebagai gejala sosial dan semata-mata tindakan yang dilarang hukum, tindakan yang merupakan kelainan biologis maupun kelainan psikologis, tetapi tindakan tersebut dapat merugikan dan melanggar sentimen masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan hukum akan dipecahkan untuk merumuskan keberadaan penyalahgunaan narkotika dan bahwa anak-anak yang terlibat dengan pelanggaran hukum dapat memperoleh keadilan.

Penyebaran narkoba pada kalangan anak-anak sudah sampai kepada tahap yang sangat sulit dikendalikan, kenyataan tersebut sangat mengkhawatirkan karena anak-anak adalah generasi penerus bangsa dimasa yang akan datang. Upaya pemerintah dalam menurunkan angka penyalahgunaan dan peredaran narkotika, telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang ditetapkan pada tanggal 12 Oktober 2009, sebagai

¹¹ Pørtodihərjo, *Kenali Narkobə dan Musuhi Penyaləhgunəannya*, Erlənggə, Jəkərtə, 2008, h, 27

pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Narkotika, yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi sekarang. Undang-undang yang baru ini mempunyai cakupan lebih luas dalam mengikuti perkembangan kebutuhan dan kenyataan sebagai sarana efektif untuk mencegah dan mengatasi serta memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Indonesia.

Anak yang menjadi pelaku tindak pidana atau kejahatan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan anak sebagai korban diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anak diselesaikan melalui peradilan yang mana proses penyelesaiannya menggunakan mekanisme yang berbeda dari pengadilan.

Penanganan anak yang menghadapi masalah hukum terutama penyalahgunaan narkotika oleh anak harus mengutamakan atau memprioritaskan kepentingan yang terbaik untuk anak tersebut. Anak wajib dilindungi agar tidak menjadi korban baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dalam hal ini yang dimaksud korban dalam penyalahgunaan narkotika adalah anak-anak yang mengalami kerugian baik secara mental, fisik maupun sosial disebabkan oleh tindakan orang atau sekelompok orang. Namun pada praktiknya dilapangan masih banyak anak-anak yang berurusan dengan hukum mereka tidak dapat keadilan untuk masa depannya.

Permasalahan terbesar dari anak yang berhadapan dengan hukum adalah karena Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak sudah tidak relevan lagi, baik dari aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Undang-undang ini tidak memberikan solusi yang tepat bagi penanganan anak (dalam bahasa UU Perlindungan Anak) sebagai yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum harus diarahkan untuk diselesaikan ke pengadilan, akibatnya akan ada tekanan mental dan psikologis terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tersebut, sehingga mengganggu tumbuh kembangnya anak¹².

Diversi merupakan salah satu alternatif yang sesuai dengan berbagai konvensi hukum internasional. Diversi ini bertujuan untuk mengalihkan pelaku penyalahgunaan Narkotika dari proses peradilan kepada proses sosial. Pergantian ini dapat dilakukan dengan berbagai pertimbangan dari peradilan untuk membina anak tersebut yang dipercayakan kepada orang tua, Dinas Sosial, maupun pemerintah. Kontradiksi antara Indonesia sebagai penganut negara hukum dan munculnya pemikiran tentang diversi hukum, dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat terutama bagi pelaku tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin mengetahui sejauh mana:
“Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dan Psikoterapika”.

¹² M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*. Jakarta, Sinar Grafika, 2013, h. 3

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan masalahnya melalui pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana Narkotika dan psikotropika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012?
2. Bagaimanakah kelemahan penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana Narkotika dan psikotropika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
3. Bagaimanakah mengatasi kelemahan penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana Narkotika dan psikotropika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti kemukakan diatas, tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana Narkotika dan psikotropika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana Narkotika dan psikotropika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis cara mengatasi kelemahan penerapan

sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana Narkotika dan psikotropika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak baik secara teoritis maupun secara praktis

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini memberikan sumbangan ilmu Pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum pidana di Indonesia khususnya berkaitan dengan penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika;

2. Manfaat Praktis

- a) Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para praktisi hukum atau para aparat penegak hukum khususnya berkaitan dengan Penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika.
- b) Dapat dijadikan bahan masukan bagi para penegak hukum guna mengetahui pelaksanaan dari sebuah peraturan perundang-undang terutama berkaitan dengan penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika

E. Kerangka Konseptual

1. Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah

dirumuskan¹³.

2. Sanksi pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dengan tujuan memberi penderitaan istimewa (bijzonder leed) kepada orang tersebut agar merasakan akibat perbuatannya¹⁴.
3. Pidana adalah aturan hukum mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana¹⁵.
4. Anak menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 4 Tahun 1979 : “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
5. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga¹⁶.
6. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dalam rumusan tindak pidana undang-undang selalu ada obyek hukum¹⁷.

¹³ <http://repository.uinsu.ac.id>., Diakses Tanggal 8 Januari 2023, Jam 18.01 WIB

¹⁴ E uterecht. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, balai Buku Indonesia, Jakarta, 1956, h, 71

¹⁵ Sudarto, *Hukum Pidana 1*, cetakan ketiga, Yayasan Sudarto d/a fakultas Hukum Undip, Semarang, 2009, h, 13.

¹⁶ <http://repository.unpas.ac.id/14711/3/BAB%20II.pdf>, Diakses Tanggal 9 Januari 2024, Jam 10.24 Wib.

¹⁷ Adami Chazami, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, h, 1.

7. Narkotika adalah obat-obatan atau zat yang dapat menyebabkan menghilangkan atau mengurangi hilang rasa atau nyeri dan menimbulkan ketergantungan¹⁸.
8. Psikoterapika Menurut UU No. 5 Tahun 1997, Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil penelitian atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Setiap penelitian akan ada kerangka teoritis yang menjadi kerangka acuan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti¹⁹. Kerangka teori yang digunakan dalam penulisan ini adalah teori-teori yang berkaitan dengan penerapan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

1. Teori Pidana

Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan aturan hukum pidana materil pada dasarnya tidak terlepas dari teori-teori sistempidana yang berlaku dalam sistem hukum, terdapat beberapa

¹⁸ Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, h,78

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, h, 125

teori mengenai sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yaitu :

a. Teori Absolute atau *Vergeldings Theorieen* (pembalasan)

Teori ini mengajarkan dasar dari pada pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, oleh karena kejahatan itu maka menimbulkan penderitaan bagi si korban. Jadi dalam teori ini dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan pelaku tindak pidana akibat perbuatannya, dan dapat menimbulkan rasa puas bagi orang yang dirugikannya.

Mengenai teori absolute ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan sebagai berikut: “Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, jadi dasar membenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri²⁰.”

Bahwa teori absolute ini tidak memikirkan bagaimana pelaku kejahatan, sedangkan pelaku tindak pidana tersebut juga sebenarnya memiliki hak untuk di bina agar menjadi manusia yang berguna sesuai harkat dan martabatnya.

b. Teori Relative atau *Doel Theorieen* (maksud dan tujuan)

Dalam teori ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana itu

²⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1984, h, 10

sendiri. Jadi teori ini menyadarkan hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pada pemidanaan. Teori ini dikenal juga dengan nama teori nisbi yang menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada maksud dan tujuan hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief memberikan pendapat sebagai berikut: “Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini sering disebut sebagai (*Utilitarian Theor*) jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan *Ne Peccetur* (supaya orang tidak melakukan kejahatan)²¹.”

Jadi teori relatif bertujuan untuk mencegah agar ketertiban dalam masyarakat tidak terganggu. Teori relatif dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dibagi menjadi dua sifat prevensi umum dan khusus, Andi Hamzah menegaskan, bahwa “Teori ini dibedakan menjadi prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum, menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan prevensi khusus, tujuan pemidanaan ditujukan kepada pribadi pelaku

²¹ *Ibid.*, h, 16

tindak pidana agar tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya²².”

c. Teori Kombinasi (Gabungan)

Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidanaaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakui pula sebagai dasar pidanaaan itu adalah tujuan daripada hukum.

Satochid Kartanegara menyatakan: “Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pidanaaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidanaaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakui pula sebagai dasar pidanaaan itu adalah tujuan dari pada hukum²³.”

2. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata dasar adil dengan mendapat imbuhan ke-an, menjadi keadilan. Keadilan berarti dapat menempatkan sesuatu secara proporsional dan persamaan hak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu masalah²⁴.

Di dalam literatur Inggris istilah keadilan disebut dengan “*justice*”,

²² Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidanaaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, 1986, h, 34

²³ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1998, h, 56

²⁴ Yatimin Abdullah, *Pengantar Studi Etika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h, 57.

kata dasarnya “*jus*”. Perkataan “*jus*” berarti hukum atau hak. Dengan demikian salah satu pengertian dari justice adalah hukum. Dalam makna keadilan sebagai hukum, kemudian berkembang arti dari kata justice sebagai “*lawfulness*” yaitu keabsahan menurut hukum²⁵.

Proses kehidupan selalu meletakkan keadilan sebagai suatu tujuan yang wajib tercapai, begitu pula dalam proses penegakan hukum. Peran penegak hukum dalam hal tersebut patut mendapatkan apresiasi dalam menerapkan sistem keadilan *restoratif* ini meskipun masih banyak juga aparat penegak hukum yang masih berpandangan dengan retributif²⁶, keadilan dapat diartikan sebagai²⁷.

- a. Keadilan (*justice*), tidak memihak (*impartial*), memberikan setiap orang haknya (*his due*)
- b. Segala sesuatu layak (*fair*), atau adil (*equitable*)
- c. Prinsip umum tentang kelayakan (*fairness*) dan keadilan (*justice*) dalam hal hukum yang berlaku.

Sedangkan menurut Aristoteles, keadilan dapat diukur dari²⁸:

- a. Seseorang tidak melanggar hukum yang berlaku, sehingga keadilan berarti sesuai hukum atau (*lawfull*), yaitu hukum tidak boleh dilanggar dan aturan hukum harus diikuti.

²⁵ Bahder Johan Nasution, *Hukum Ketenagakerjaan Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja*, Mandar Maju, Bandung, 2004, h, 48.

²⁶ Sri Endah Wahyuningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini*, Jurnal Pembaruan Hukum, Vol III No. 2 Mei-Agustus, Unissula, 2016, h, 173.

²⁷ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, h, 91.

²⁸ *Ibid.*, h, 93.

b. Seseorang tidak boleh mengambil lebih dari haknya, sehingga keadilan berarti persamaan hak (*equal*).

WJS. Poerwadarminta memberikan pengertian adil sebagai berikut²⁹:

1. Adil berarti tidak berat sebelah (tidak memihak), pertimbangan yang adil, putusan yang dianggap adil;
2. Adil berarti patut, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Misalnya, dalam mengemukakan tuntutan yang adil, masyarakat adil, masyarakat yang sekalian anggotanya mendapat perlakuan yang sama adil.

Mengenai pengertian keadilan memiliki sejarah pemikiran yang panjang. Tema keadilan merupakan tema utama dalam hukum semenjak masa Yunani kuno³⁰. Kedua prinsip keadilan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut; prinsip yang pertama; menempatkan setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang (bagi orang lain). Sedangkan prinsip kedua; ketimpangan sosial dan ekonomi yang ada ditengah masyarakat, harus diatur sedemikian rupa sehingga: a, dapat diharapkan memberi keuntungan pada setiap orang; b, semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang. Seperti ditegaskan oleh Otong Rosadi bahwa teori John Rawls sangat penting dalam konteks pembahasan mengenai inkorporasi prinsip keadilan sosial dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Teori

²⁹ Poerwadarminta WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996, h, 16.

³⁰ Fernando M. Mannulang E, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2007, h, 97.

Rawls tentang keadilan penting karena dua hal:

- a. Prosedur pencapaian atau pencarian konsensus yang menempatkan individu sama peluangnya.
- b. Mengakui ada ketimpangan dalam masyarakat yang harus mendapat prioritas perhatian dalam penyusunan atau pembentukan peraturan perundang-undangan.

Prinsip keadilan yang kedua dari John Rawls dapat menjadi pedoman bahwa pembentukan undang-undang harus memberikan perlindungan yang memadai bagi masyarakat yang mempunyai akses kecil dan terbatas terhadap sumber-sumber daya dalam masyarakat, lemah. Kelompok masyarakat yang masuk katagori ini harus diperhatikan dan menjadi dasar pertimbangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan³¹.

Selanjutnya untuk dapat memahami tentang keadilan secara lebih mendalam, Aristoteles juga membagi keadilan ke dalam dua kategori, yaitu³²:

- a. Keadilan distributif, yakni keseimbangan antara apa yang didapat oleh seseorang (*he gets*) dengan apa yang patut didapatkan (*he deserves*).
- b. Keadilan korektif, yakni keadilan yang bertujuan mengkoreksi kejadian yang tidak adil, sebagai bentuk keseimbangan (*equality*) antara apa yang diberikan dengan apa yang diterimanya.

³¹ Otong Rosadi, *Hukum Ekologi dan Keadilan Sosial Dalam Perenungan Pemikiran (Filsafat) Hukum*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, h, 117.

³² Munir Fuadi, *Op cit.*, h, 109.

Dalam proses penegakan hukum, keadilan yang hendak dicapai adalah keadilan menurut standar penegakan hukum (undang-undang). Keadilan berdasarkan hukum ini oleh Hans Kelsen dipandang sebagai keadilan yang bersifat subyektif. Secara garis besar, keadilan tersebut dimaknai sebagai penerapan hukum yang sesuai dengan yang ditetapkan oleh suatu tata hukum. Dengan demikian keadilan berarti mempertahankan tata hukum secara sadar dalam penerapannya. Hal ini bermakna jika seseorang melanggar nilai keadilan yang telah ditetapkan, maka akan dikenakan hukuman lewat proses hukum³³.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya, serta dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan³⁴.

Untuk memperoleh kebenaran yang dapat dipercaya keabsahannya, suatu penelitian harus menggunakan suatu metode yang tepat dengan tujuan yang hendak dicapai sebelumnya. Metodologi³⁵ pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.

³³ I Dewa Gede Atmadja, *Filsafat Hukum*, Setara Press, Malang, 2013, h. 80.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, h. 43.

³⁵ *Ibid.*, h. 6

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan antara lain sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum kualitatif dengan memakai sumber data primer dan sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti³⁶.

2. Metode Pendekatan

Metode yang diterapkan dalam penulisan ini dilakukan dengan penelitian hukum yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan³⁷.

3. Sifat Penelitian

Menurut bidangnya, penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat *deskriptif*, maksudnya penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan suatu permasalahan terkait penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba dan psikoterapika.

4. Sumber Data

Data sekunder diperoleh melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier:

³⁶ *Ibid.*, h, 52

³⁷ Soerjono Soekanto, Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, h, 12.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatis*³⁸. Jadi bahan hukum primer yaitu mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang berkepentingan misal, bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD);
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Hukum Acara Pidana (KUHAP)*;
- 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak;
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 6) Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- 7) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 8) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, hasil penelitian, dan jurnal hukum.

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, h, 181.

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa, kamus hukum, dan ensiklopedia³⁹.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang ada kaitannya dengan pokok. Adapun model pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah model *library research* atau studi kepustakaan. Studi ini bertempat di perpustakaan atau tempat-tempat lain yang kiranya di sana bisa didapatkan berbagai sumber data bahan hukum yang diperlukan⁴⁰.

Pengumpulan data penulis lakukan menggunakan beberapa tahapan berikut: penentuan sumber data sekunder, identifikasi data yang diperlukan, inventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah, terakhir mengkaji data-data tersebut guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.

6. Analisis data

Analisis data yang digunakan seperti menggunakan peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, dan internet yang dinilai relevan dengan permasalahan yang akan dibahas penulis dalam pembahasan penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba dan psikoterapika.

³⁹ Amirudin Ashshofa, *metode penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, h. 32.

⁴⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 225.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika dari suatu tulisan merupakan suatu uraian mengenai susunan penulisan sendiri yang dibuat secara teratur dan rinci. Penulisan ini direncanakan dibuat dalam 4 (empat) Bab, yang terdiri dari :

BAB I :PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II :TINJAUAN PUSTAKA

Terdiri dari : Tinjauan Tentang Sanksi Pidana, Tinjauan Tentang Tindak Pidana, Tinjauan Tentang Anak, Tinjauan Tentang Pelaku Tindak Pidana, Tinjauan Tentang Narkotika Dan Psikoterapika, Tinjauan Tentang Narkotika Dan Psikoterapika Dalam Perpektif Islam.

BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjawab penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana Narkotika dan psikotropika ditinjau dari Undang dan kelemahan penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana Narkotika dan psikotropika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatasi kelemahan penerapan sanksi pidana terhadap anak

pelaku tindak pidana Narkotika dan psikotropika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

BAB IV :PENUTUP

Bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



A. Tinjauan Tentang Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah konsekuensi hukum yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Dalam sistem hukum di Indonesia, sanksi pidana memiliki peran penting sebagai alat untuk menjaga ketertiban sosial dan menegakkan keadilan. Sanksi ini tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai pencegah dan alat rehabilitasi bagi pelaku kejahatan. Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia telah mengalami

beberapa perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat, termasuk sanksi pidana yang diatur di dalamnya⁴¹.

Jenis-Jenis Sanksi Pidana

Dalam KUHP, sanksi pidana terbagi menjadi dua kategori utama: pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari hukuman mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Hukuman mati merupakan hukuman terberat yang hanya dijatuhkan untuk kejahatan-kejahatan berat, seperti pembunuhan berencana atau terorisme. Pidana penjara dan kurungan adalah bentuk sanksi yang paling umum, dengan durasi yang bervariasi tergantung pada beratnya tindak pidana yang dilakukan.

Pidana tambahan, di sisi lain, meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Pidana tambahan biasanya dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok dan bertujuan untuk memberikan efek jera yang lebih besar kepada pelaku kejahatan.

KUHP Indonesia yang terbaru, yang dikenal sebagai KUHP 2023, mencakup berbagai perubahan signifikan dalam hal sanksi pidana. Salah satu perubahan penting adalah penambahan sanksi pidana berupa pidana kerja sosial, di mana pelaku kejahatan diwajibkan melakukan pekerjaan sosial sebagai bentuk hukuman. Pidana ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk memperbaiki diri dan berkontribusi positif kepada masyarakat, daripada hanya menjalani hukuman penjara yang bisa saja bersifat kontraproduktif.

⁴¹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012, h. 56.

Selain itu, KUHP terbaru juga mengatur dengan lebih rinci mengenai pidana denda, termasuk penyesuaian nilai denda berdasarkan inflasi dan kemampuan ekonomi pelaku. Dengan demikian, sanksi pidana menjadi lebih adil dan proporsional, mencerminkan prinsip-prinsip keadilan restoratif yang semakin diutamakan dalam sistem hukum modern⁴².

Sanksi pidana dalam KUHP terbaru diatur dalam berbagai pasal yang menyesuaikan dengan jenis kejahatan dan keadaan pelaku. Sebagai contoh, Pasal 10 KUHP 2023 menyebutkan: Pidana pokok meliputi: Hukuman mati; Pidana penjara; Pidana kurungan; Pidana denda; pidana kerja sosial; Pidana tutupan. Pidana tambahan meliputi: pencabutan hak-hak tertentu; Perampasan barang-barang tertentu; Pengumuman keputusan hakim.

Selain itu, Pasal 81 KUHP 2023 memberikan pedoman lebih rinci mengenai pelaksanaan pidana denda, termasuk bagaimana pengadilan harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi terdakwa sebelum menjatuhkan pidana ini⁴³.

Sanksi pidana dalam sistem hukum Indonesia memainkan peran yang krusial dalam menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban sosial. Dengan adanya perubahan dalam KUHP terbaru, diharapkan sanksi pidana dapat lebih efektif dalam memberikan efek jera, rehabilitasi, dan pencegahan terhadap kejahatan. Pembaruan dalam KUHP ini juga mencerminkan adaptasi hukum Indonesia terhadap prinsip-prinsip keadilan restoratif, yang lebih berfokus pada pemulihan daripada sekadar penghukuman. Sanksi pidana yang diatur dalam

⁴² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h. 188.

⁴³ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h. 215.

KUHP terbaru ini diharapkan dapat menjawab tantangan dan dinamika masyarakat yang terus berkembang.

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat⁴⁴. Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa pidana; *strafbare handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana Jerman; dan *criminal act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang,

⁴⁴ *Ibid.*,h, 35.

yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dalam rumusan tindak pidana undang-undang selalu ada obyek hukum⁴⁵. unsur mengenai obyek hukum tindak pidana merupakan unsur mutlak, selalu ada dalam setiap rumusan tindak pidana undang-undang. Apabila tidak disebut di dalam rumusan tindak pidana, hal itu merupakan perkecualian saja, dalam rumusan tersebut tidak berarti tidak terdapat unsur obyek tindak pidana.

Sudarto menggunakan istilah tindak pidana dengan pertimbangan pertama, istilah tindak pidana telah dipergunakan secara lazim atau resmi oleh pembentuk undang-undang sebagaimana di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dan kedua secara sosiologis istilah tindak pidana telah diterima secara luas di dalam masyarakat yang berarti telah mempunyai keberlakuan (*sociologische gelding*). Roeslan Saleh memilih penggunaan istilah perbuatan pidana dan istilah delik. Sementara itu, Oemar Seno Adji memakai istilah tindak pidana bersama-sama dengan istilah delit. Van Hamel memberikan definisi tindak pidana (*strafbaar feit*) yaitu kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-undang (*wef*), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan. E Mezger mendefinisikan tindak pidana, yaitu keseluruhan syarat untuk adanya pidana. J Baumann memberikan tindak pidana, yaitu perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat

⁴⁵ Adami Chazami, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, h. 1.

melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan⁴⁶.

Andi Hamzah dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana* memberikan definisi mengenai delik, yakni Delik adalah “suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana)⁴⁷. Pompe mengartikan *strafbaarfeit* Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demiterpeliharanya tertib hukum⁴⁸. S.R. Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana alasannya Sianturi memberikan perumusan sebagai berikut: Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum,serta dengan kesalahan di lakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab)⁴⁹.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Teori hukum pidana mengenal dua pendirian tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana. pendirian yang pertama dikenal sebagai pendirian atau aliran monistis, sedangkan pendirian atau aliran kedua adalah pendirian

⁴⁶ Sudaryono, Natangsa Subarti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan Kuhp dan Ruukuhp*, Muhamadiyah University Press, Surakarta, 2017, h, 92.

⁴⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, h., 72.

⁴⁸ Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h. 34.

⁴⁹ Sianturi, S.R, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni, 1982, h 297.

dualistis. Pembahasan tentang kedua aliran ini diperlukan dalam memahami pemahaman secara akademis atau teoritis tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana terutama dalam kaitannya syarat-syarat pemidanaan.

a. Aliran Monistis :

1. Simons menentukan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Selanjutnya unsur-unsur ini oleh Simon dibagi dua, yaitu : unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur obyektif meliputi perbuatan orang, akibat yang terlihat dari perbuatannya, mungkin adanya keadaan tertentu yang menyertai. Kemudian unsur subyektifnya adalah orang yang mampu bertanggungjawab dan kesalahan (kesangajaan atau kealpaan)⁵⁰.
2. Van Hamel menentukan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan manusia, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, patut dipidana.
3. Mezger menentukan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan dalam arti luas (aktif/pasif), bersifat melawan hukum, dapat dipertanggungjawabkan pada seseorang, dan diancam pidana.

b. Aliran Dualistis

1. Pompe mengatakan bahwa Tindak pidana adalah perbuatan yang

⁵⁰ Simons, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana, Leerboek Van Het Nederlanches Straftrecht*, Terjemahann dari PAF Lamintang, Bandung, Pionir Jaya, 1992, h, 125.

bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam dengan pidana. Adapun unsur-unsurnya adalah: perbuatan dan ancaman pidana disatu sisi, perbuatan bersifat melawan hukum disisi yang lain dan kesalahan disisi lainnya lagi menghasilkan pidana.

2. Mulyatno mengatakan bahwa untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur: kelakuan dan akibat, hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, unsur melawan hukum obyektif dan subyektif. Dapat dikatakan bahwa secara singkat, bahwa unsur-unsur perbuatan pidana tersebut meliputi, perbuatan manusia, memenuhi rumusan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, selanjutnya Kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab tidak termasuk unsur perbuatan pidana, tetapi melekat pada orangnya. Namun demikian orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Walaupun demikian harus pula diingat bahwa adanya perbuatan pidana belum cukup untuk mempidana seseorang. Pendapat Muljatno ini mengikuti pendapat dari Herman Kontorowic yang mengkritik para penganut paham monistis karena mencampur adukkan unsur *Handlung* dan *Schuld*. Menurutnya kesalahan seseorang bukanlah sifat perbuatannya, tetapi sifat orang yang melakukan perbuatan tersebut. *Handlung* adalah perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan untuk dilakukan, sedangkan kesalahan yang merupakan bagian dari pertanggung

jawaban menyangkut dapat dipidananya pelaku perbuatan tersebut⁵¹.

Secara umum, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut⁵²:

1. Unsur Perbuatan manusia.

Perbuatan manusia baik perbuatan yang bersifat aktif, yakni berbuat, tetapi juga perbuatanyang bersifat pasif, yakni melalaikan atau tidak berbuat. Contoh perbuatan manusia yang bersifat aktif, yaitu Pasal 362 KUHP yang berbunyi : barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya limatahun atau denda sebanyak-banyak Rp.900⁵³. Jadi unsur perbuatan pidana pada contoh pasal diatas adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan pidana yakni, mengambil,
- b. Obyek hukum, yakni barang, apakah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
- c. Kesadaran pelaku, yakni untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawanhak).

2. Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*)

⁵¹ Sudarto., *Op., Cit.*, h, 46.

⁵² Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika Jakarta, 1995, h, 175.

⁵³ R.Soesilo, t.th, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya LengkapPasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, h.249.

Sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam, yakni:

a. Sifat melawan hukum formil (*Formale wederrechtelijk*)

Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualian-kecualian yang telah ditentukan dalam undang-undang, bagi pendapat ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.

b. Sifat melawan hukum materil (*materielewederrechtelijk*).

Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang yang memenuhi rumusan undang-undang itu bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang saja (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat.

3. Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Unsur yang ketiga ini berkaitan dengan erat dengan salah satu asas dalam hukum pidana, yaitu asas legalitas, yang bersumber dari Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana. Dalam Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana Indonesia disebutkan : “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi”. Dengan kata lain, bahwa seseorang baru dapat dipidana apabila perbuatannya dilukiskan di dalam undang-undang. Pidana yang dimaksud sebagaimana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menurut Pasal 10 terdiri dari pidana pokok, seperti

pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tambahan seperti pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

4. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan suatu pengertian suatu penjelasan tentang pengertian kemampuan bertanggung jawab. Kitab Undang- Undang Hukum Pidana hanya memberikan rumusan secara negatif atas kemampuan bertanggungjawab sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 44 KUHP yang berbunyi:

- a. Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
- b. Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menetapkan dia dirumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.

Menurut Van Bammelen, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah⁵⁴, dapat dipertanggungjawabkan meliputi:

- a. Kemungkinan menentukan tingkah lakunya dengan kemauannya;
- b. Mengerti tujuan nyata perbuatannya;
- c. Dasar bahwa perbuatan itu tidak diperkenankan oleh masyarakat.

⁵⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Tiara, Jakarta, 1994, h.149.

5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*schuld*) si pembuat.

Andi Hamzah berpendapat bahwa kesalahan itu meliputi tiga hal yaitu⁵⁵:

- a. Sengaja,
- b. Kelalaian (*culpa*)
- c. Dapat dipertanggungjawabkan.

Ketiga-tiganya merupakan unsur subyektif syarat pemidanaan, atau kalau menurut aliran monolistis, termasuk unsur subyektif delik. Kesengajaan merupakan kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang, seperti rumusan Pasal 338 KUHP, barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam , karena pembunuhan, dengan pidana paling lama lima belas tahun. Kealpaan/kelalaian atau *culpa* merupakan suatu kekurang perhatian terhadap obyek tersebut dengan tidak disadari. Dalam ilmu pengetahuan hukum *culpa* mempunyai arti teknis yaitu sesuatu macam kesalahan sebagai akibat kurang berhati-hati sehingga secara tidak sengaja sesuatu itu terjadi. Undang-undang tidak memberikan definisi *culpa*. Hanya Memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) mengatakan bahwa *culpa* terletak antara sengaja dan kebetulan. Dalam Memori Jawaban Pemerintah (MvA) dikatakan siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya, sedangkan siapa yang melakukan kejahatan karena salahnya (*culpa*) berarti tidak mempergunakan

⁵⁵ *Ibid.*,h 103.

kemampuannya yang seharusnya ia gunakan⁵⁶. Kealpaan suatu bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Contoh rumusan Pasal 359 KUHP, barangsiapa karena salahnya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun. Menurut ahli hukum pidana, untuk terjadinya *culpa* maka ukurannya ialah bagaimana sebagian besar orang dalam masyarakat bersikap dan bertindak dalam suatu keadaan yang nyata-nyata terjadi. Dengan demikian seorang hakim juga tidak boleh menggunakan sifat dan padangannya sendiri sebagai ukuran, melainkan sifat kebanyakan orang dalam masyarakat. Culpa dibedakan menjadi *culpa levissima* dan *culpa lata*. *Culpa levissima* berarti kealpaan yang ringan, sedangkan *culpa lata* adalah kealpaan besar. Dalam istilah lain bisa disebut kealpaan yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari. Kealpaan yang disadari dapat digambarkan bila seseorang melakukan delik tanpa sengaja dan ia telah berusaha menghalangi akibat yang terjadi, akan tetapi walaupun demikian akibatnya timbul juga. Sedangkan pada kealpaan yang tidak disadari, orang bersikap dan bertindak tanpa membayangkan akibat yang timbul, padahal seharusnya dia membayangkannya.

c. Jenis-Jenis Tindak Pidana

1. Delik Kejahatan dan delik pelanggaran (Buku II dengan Buku III). Delik

⁵⁶ Musthafa Abdullah & Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, h.43

kejahatan adalah delik yang dirumuskan dalam Buku II KUHP, sedangkan delik pelanggaran dirumuskan dalam Buku III KUHP. Sering delik kejahatan disebut dengan *rechtdelicten*, sedangkan pelanggaran dengan *wet delicten*. *Rechtdelicten* dikaitkan dengan perbuatan yang oleh masyarakat memang dirasakan sebagai perbuatan yang anti social. Sedangkan *wetdelicten* dianggap sebagai perbuatan yang karena diatur dalam undang-undang baru merupakan tindak pidana. Contohnya, Pasal 303, Pasal 344 KUHP. Penggunaan istilah tersebut sebenarnya tidak sepenuhnya tepat karena ada perbuatan yang baru merupakan kejahatan karena diatur dalam undang-undang. Demikian pula ada perbuatan yang oleh masyarakat dari dulu dipandang sebagai perbuatan anti sosial namun diatur dalam Buku III KUHP, contohnya : Pasal 489, 490, 506 KUHP.

2. Delik formil dan delik materiil; Delik formil adalah delik yang penekanannya pada dilarangnya suatu perbuatan, contohnya Pasal 160, 209, 210, 242, 263, 362 KUHP. Sedangkan delik materiil adalah delik yang tekanannya pada dilarangnya akibat; dalam hal ini bila akibat tidak terjadi maka perbuatan tersebut hanya berupa percobaan tindak pidana saja, contohnya Pasal 187, 378, 338 KUHP.
3. Delik *commissionis*, delik *ommissionis*, dan delik *commissionis per ommissionem commissa*. Delik *Commissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, delik ini dilakukan dengan tindakan aktif, baik delik tersebut dirumuskan secara materiil maupun formil, contohnya Pasal 362 KUHP. Sedangkan delik *Omissionis* adalah delik yang berupa

pelanggaran terhadap perintah; delik ini merupakan perbuatan yang dilarang justru karena tidak melakukan sesuatu (mengabaikan, membiarkan), contoh : Pasal 522 KUHP tentang tidak hadir sebagai saksi, Pasal 531 KUHP tentang tidak menolong orang yang perlu pertolongan. Delik *Comissionis per omissionem comissa* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan tetapi dilakukan dengan pasif (tidak berbuat), contohnya : seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberikan air susu (Pasal 338, 340 KUHP).

4. Delik dolus dan delik culpa; Delik dolus adalah delik yang mengandung unsur kesengajaan, contohnya : Pasal 187, 197, 245, 263, 310, 338 KUHP. Sedangkan delik culpa adalah delik yang mengandung unsur kealpaan, contohnya : Pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat (4), 359, 360 KUHP.
5. Delik tunggal dan delik berganda; delik tunggal yaitu delik yang bilamana perbuatan tersebut cukup dilakukan satu kali saja. Sedangkan delik berganda adalah perbuatan yang baru menjadi delik bila dilakukan berulang kali. Misalnya, Pasal 481 KUHP tentang penadahan.
6. Delik selesai (rampung) dan delik yang berlangsung terus (berlanjut); delik selesai adalah tidak lebih dari satu perbuatan yang melakukan atau tidak melakukan kewajiban hukum, atau menimbulkan suatu akibat tertentu. Misalnya, membunuh, menghasut, mengambil (dalam tindak pidana pencurian). Sedangkan delik yang berlangsung terus adalah perbuatan tersebut baru menjadi delik bila keadaan yang dilarang tersebut berlangsung terus. Misalnya, Pasal 333 yaitu tentang menghilangkan

kemerdekaan orang lain.

7. Delik aduan dan delik biasa. Delik aduan merupakan delik yang penuntutannya didasari oleh adanya pengaduan dari pihak korban. Inisiatif untuk dituntutnya tindak pidana tidak diletakkan pada penuntut umum, tetapi tergantung dari adanya pengaduan korban (pihak yang dirugikan). Bilamana tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan jaksa tidak memiliki kewenangan melakukan penuntutan. Pertimbangan yang mendasari diaturnya delik aduan dalam KUHP terhadap beberapa hal, adalah lebih besar kepentingan pihak yang dirugikan agar perkaranya tidak dituntut daripada kepentingan negara untuk menuntut perkara tersebut. KUHP tidak mengatur mengenai apa yang dimaksud dengan delik aduan tetapi dalam Bab VII dalam Pasal 72 – Pasal 75 mengatur tentang prosedur pengaduan, yaitu : syarat-syarat mengajukan pengaduan, jangka waktu, dan siapa yang berhak mengajukan pengaduan. Sementara itu dalam Buku II, ada beberapa tindak pidana ditentukan sebagai delik aduan. Dari Buku II diketahui bahwa delik aduan hanya dikenal pada delik kejahatan, tidak dikenal dalam delik pelanggaran, maupun kejahatan ringan. Perumusan suatu delik kejahatan sebagai delik aduan ada yang dinyatakan secara tegas pada pasal terakhir dari bab tersebut (misalnya: Buku II Bab XVI tentang Penghinaan)⁵⁷.

C. Tinjauan Tentang Anak

a. Pengertian Anak

⁵⁷ Ide Bagus Surya Dharma Jaya, Ngurah Oka Yudistira Darmadi, Diah Ratna Sari Hariyanto, Made Sugi Hartono, Komang Widiana Purnawan, Op.,Cit.,h, 64-66.

Anak merupakan amanah dan anugrah yang diberikan oleh Allah SWT, yang harus dijaga sebaik baiknya karena dalam diri anak sudah melekat hak, martabat dan hak sebagai manusia, selain itu anak adalah bagian yang dari generasi sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi serta penerus cita-cita perjuangan bangsa.

Kamus Besar Bahasa Indonesia anak diartikan sebagai keturunan kedua, sedangkan di dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa anak adalah anugerah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang pada dirinya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya. dan anak adalah tunas dan penerus bangsa pada masa depan yang akan datang, sehingga anak tersebut di masa depan bisa mampu menompang masa depan yang di embannya sehingga anak membutuhkan keluasan dan perlindungan untuk mewujudkan impiannya, sehingga negara wajib melindungi agar anak bisa berkembang secara optimal, baik fisik, mental dan sosial⁵⁸.

Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antar seseorang perempuan dengan laki-laki, tanpa menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita, meskipun dilahirkan melalui pernikahan atau tidak tetap dikatan seorang anak.

Anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah terkena pengaruh lingkungannya. Anak sebagai penerus bangsa yang akan

⁵⁸ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h, 8.

datang, baik baruknya masa depan bangsa tergantung pada kondisi baik buruknya anak saat ini. Bahwa kita semua memiliki tanggung jawab atas berkembangnya anak, maka memberlakukan anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita semua sehingga mewujudkan tumbuh dan berkembangnya anak dengan baik. Sehingga mampu menompang dan mengemban risalah peradaban bangsa yang akan datang. Anak wajib mendapatkan pendidikan dikarenakan masih individu yang belum matang dalam segi fisik, batin dan bahkan mental. Karena anak kondosinya masih rentan dan memerlukan berkembang dalam segi kehidupan maka anak harus dilindungi⁵⁹.

Di Indonesia saat ini terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, yang mengatur mengenai itu, selain itu terdapat juga pengertian menurut para ahli namun dengan berdasar dalam pengertian anak tidak terdapat kesamaan karena latar belakang yang dimaksud dan tujuan masing-masing maupun para ahli, berikut penulis akan memberikan pengertian anak menurut perundang-undangan yaitu :

- a. Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 kata-kata anak terdapat di dalam Pasal 34 yang berbunyi, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subyek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak.

⁵⁹ Tim M Farid, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Harapan Prima, Jakarta, 2003, h, 46.

- b. Anak menurut UU No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas), termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- c. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dijelaskan dalam pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum acara Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin, jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah, seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa dan bukan anak-anak⁶⁰.

- d. Anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dijelaskan dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud mengenai anak adalah yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun .

- e. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah di perbarui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa dikatakan masih anak adalah masih usia laki-laki dan perempuan 19 tahun.
- f. Menurut Undang-Undang No.4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak
Yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2)⁶¹.

⁶⁰ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, h, 4

⁶¹ Redaksi Sinar Grafika, UU Kesejahteraan Anak, Sinar Grafika, Jakarta, 1997, h, 52

- g. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 ayat 1 menyatakan, anak adalah seorang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah menikah.
- h. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1997 tentang ketenagakerjaan Pasal 1 angka 20 menyatakan anak adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 tahun⁶².
- i. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Ham Pasal 1 angka 5 menyatakan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah termasuk anak yang di dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- j. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 1 angka 1 menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan.
- k. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang Pasal 1 angka 5, menyatakan anak seseorang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan.
- l. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang system Peradilan Pidana Anak. Dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak

⁶² Laurensius Arliman S, *Komnas Ham dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2015, h, 11.

adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana⁶³.

m. Konvensi Hak-hak anak yang disetujui oleh Majelis Umum PBB tanggal 20 November 1984 dan disahkan oleh keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1990 menyatakan anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

Berdasarkan dari pengertian anak menurut Peraturan Perundang-undangan memiliki batas umur yang di tetapkan dalam masing masing hal tersebut, dalam perkara tindak Pidana batas umur menjadi sangat penting karena dengan hal tersebut jadi tolak ukur dalam penegakan hukum dengan mengetahui bahwa yang melakukan tindak pidana dapat diklasifikasikan sebagai anak atau bukan, sehingga dapat mengetahui hal tersebut dan Tindakan apa yang harus dilakukan harus sesuai dengan fakta yang terjadi dan peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut, setelah mengetahui hal tersebut penulis akan memberikan batas usia seseorang dapat disebut sebagai anak pembatasan anak menurut beberapa ahli yaitu sebagai berikut:

Menurut Bisma siregar dalam bukunya menyatakan bahwa : dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan Batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah

⁶³ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

dewasa.⁶⁴ Sebagaimana yang dikutip dalam buku Karya meladi Gultom mengatakan bahwa “ selama ditubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh satu) tahun untuk laki laki.⁶⁵

Berdasarkan pengertian beserta Batasan umur yang yang dijelaskan oleh para ahli tersebut telah dijelaskan diatas bahwa anak yang menjadi Batasan umur tersebut memiliki perbedaan baik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu berupa hukum positif atau hukum adat, karena bahwa sesuai yang telah diterapkan dalam hukum positif tersebut memiliki efektifitas yang terdapat dalam masing masing perspektif.

Anak memerlukan perlindungan dari hal negatif perkembangan pembangunan cepat dan juga arus globalisasi di dalam bidang komunikasi dan informasi atas kemajuan ilmu pengetahuan dan juga teknologi serta perubahan gaya hidup bagaimana orang tua telah membawa arus perubahan globalisasi dan perubahan sosial yang sangat berpengaruh terhadap perilaku anak, apabila anak melakukan perbuatan menyimpang atau melanggar hukum maka dapat diketahui hal tersebut adalah faktor dari luar diri anak itu sendiri⁶⁶.

⁶⁴ Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta, 1986, h, 105

⁶⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, P.T Refika Aditama, Bandung, 2010, h, 10

⁶⁶ M Taufuq Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, h, 62.

Apabila mengacu pada aspek sosiologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria anak di samping ditentukan. Untuk menentukan kriteria seorang anak, disamping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya, dalam hal fase-fase perkembangan, seorang anak mengalami tiga fase, masa anak-anak, masa remaja dan masa muda.

1. Masa kanak-kanak terbagi ke dalam:
 - a. Masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai umur 2 tahun.
 - b. Masa kanak-kanak pertama, yaitu antara usia 2-5 tahun.
 - c. Masa kanak-kanak terakhir, yaitu antara umur 5-12 tahun.
2. Masa remaja antara umur 13-20 tahun, masa remaja adalah masa dimana perubahan cepat terjadi dalam segala bidang, pada tubuh dan dari luar, perubahan perasaan, kecerdasan, dan kepribadian.
3. Masa dewasa muda, antara umur 21-25 tahun, pada masa dewasa muda ini pada umumnya masih dapat dikelompokkan kepada generasi muda. Walaupun dari segi perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betul-betul dewasa, pada kondisi ini anak dalam kondisi stabil. Namun, dari segi kemandirian agama dan ideologi masih dalam proses pematangan⁶⁷.

Definisi anak yang digunakan dalam stranas PKTA ini mengacu pada standar Hak Asasi Manusia, yang telah diakui oleh Komite PBB untuk hak-hak anak, WHO dan UNICEF yang dan dinyatakan dalam berbagai peraturan

⁶⁷ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana* (Dalam Perspektif Hukum Islam), Penerbit Noerfikri, Palembang 2015, h 56-57.

terutama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak (beserta revisinya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014)⁶⁸.

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang dalam kandungan (Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak).
2. Masa remaja adalah periode pertumbuhan dan perkembangan manusia yang terjadi setelah masa kanak-kanak dan sebelum masa dewasa, dari usia 10 hingga 19 tahun. (WHO 2010).
3. Pemuda adalah warga negara yang memasuki periode pertumbuhan dan perkembangan krusial diatas 16 tahun hingga 30 tahun, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan.

b. Asas-Asas Hukum Perlindungan Anak

Asas merupakan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alas, dasar tumpuan, pokok pangkal, fundamen, tempat untuk menyandarkan. Asas tidak siap dipakai, jadi harus dimatangkan atau dipraktikkan dahulu dalam doktrin atau yurisprudensi dan dibentuk dalam suatu kemasan produk hukum⁶⁹. Pemahaman terhadap asas dalam pendekatan ilmu hukum merupakan landasan utama yang menjadi dasar atau acuan bagi lahirnya suatu aturan. Pemahaman terhadap asas hukum perlu sebagai tuntutan etis dalam mendalami peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas hukum mengandung tuntutan etis.

⁶⁸ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Penghapusan dan Kekerasan Terhadap Anak 2016-2020*, Jakarta, 2020, h 5.

⁶⁹ Backy Krisnayuda, *Pancasila & Undang-Undang Relasi dan Transformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2016, h, 15.

Dapat dikatakan, melalui asas hukum, peraturan hukum berubah sifatnya menjadi bagian dari suatu tatanan etis. Asas hukum merupakan unsur penting dan pokok dari peraturan hukum. Pembentukan hukum praktis sedapat mungkin berorientasi pada asas-asas hukum. Asas hukum menjadi dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif⁷⁰.

Asas hukum akan terjelma dalam semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 yang menjelaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pelindungan; yang dimaksud dengan "pelindungan" meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakanyang membahayakan anak secara fisik dan/ataupsikis.
- b. Keadilan; yang dimaksud dengan "keadilan" adalah bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak.
- c. Nondiskriminasi; yang dimaksud dengan "nondiskriminasi" adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.

⁷⁰ Fence M. Wantu Dkk, *Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata*, Reviva Cendekia, Jakarta, 2010, h 13.

- d. Kepentingan terbaik bagi anak; yang dimaksud dengan "kepentingan terbaik bagi anak" adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak; yang dimaksud dengan "penghargaan terhadap pendapat anak" adalah penghormatan atas hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan anak.
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak; yang dimaksud dengan "kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak" adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
- g. Pembinaan dan pembimbingan Anak; yang dimaksud dengan "pembinaan" adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Yang dimaksud dengan "pembimbingan" adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien masyarakat.

- h. Proporsional; yang dimaksud dengan "proporsional" adalah segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi anak.
- i. Perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir; yang dimaksud dengan "perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir" adalah pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa gunakepentingan penyelesaian perkara.
- j. Penghindaran pembalasan; yang dimaksud dengan "penghindaran pembalasan" adalah prinsip menjauhkan upayapembalasan dalam proses peradilan pidana⁷¹.

D. Tinjauan Tentang Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana adalah subjek hukum yang bertanggung jawab atas suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan diancam dengan sanksi pidana. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, pemahaman tentang siapa yang dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana sangat penting untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan efektif. Pelaku tindak pidana dapat berupa individu, kelompok, atau entitas lain yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)⁷².

⁷¹ Marsaid, *Harmonisasi Sistem Hukum Islam Terhadap Diversi Dalam Undang-Undang Republik Indonesai Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, CV Amanah, Palembang, 2017, h 35-36.

⁷² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991, h. 50.

Menurut KUHP, pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana. Definisi ini mencakup berbagai bentuk keterlibatan dalam suatu tindak pidana, mulai dari pelaku utama hingga mereka yang membantu atau mendorong terjadinya tindak pidana.

Pasal 55 KUHP menyebutkan bahwa yang dapat dipidana sebagai pelaku adalah mereka yang melakukan perbuatan pidana, menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan tersebut, atau mereka yang turut serta dalam perbuatan tersebut. Selain itu, Pasal 56 KUHP menjelaskan bahwa mereka yang membantu atau mendorong terjadinya tindak pidana juga dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana.

Pelaku tindak pidana dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan peran mereka dalam terjadinya tindak pidana: Pelaku Utama (dader): Pelaku utama adalah orang yang secara langsung melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Misalnya, dalam kasus pencurian, pelaku utama adalah orang yang secara langsung mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum. Penyuruh (medepleger): Penyuruh adalah orang yang memerintahkan orang lain untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Orang ini mungkin tidak secara langsung melakukan perbuatan tersebut, tetapi mereka bertanggung jawab karena telah mendorong atau memerintahkan orang lain untuk melakukannya⁷³.

⁷³ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Alumni, Bandung, 1981, h. 77.

Pembantu (medeplichtige): Pembantu adalah orang yang memberikan bantuan atau dukungan kepada pelaku utama untuk melakukan tindak pidana. Bantuan ini bisa berupa bantuan fisik, psikologis, atau material yang mempermudah pelaku utama dalam melaksanakan tindak pidana⁷⁴.

Untuk dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana, seseorang harus memenuhi unsur-unsur tertentu yang diatur dalam hukum pidana. Unsur-unsur ini mencakup unsur subjektif dan objektif yang harus ada dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

Unsur Subjektif: Unsur subjektif berkaitan dengan keadaan mental atau niat pelaku saat melakukan tindak pidana. Dalam hukum pidana, unsur subjektif ini sering kali disebut dengan istilah "mens rea" atau niat jahat. Pelaku tindak pidana harus memiliki niat atau kesadaran bahwa perbuatannya melanggar hukum dan dapat merugikan orang lain. Unsur Objektif: Unsur objektif adalah unsur-unsur yang berkaitan dengan perbuatan fisik yang dilakukan oleh pelaku. Dalam hukum pidana, unsur objektif ini disebut "actus reus" atau tindakan yang melanggar hukum. Tindakan tersebut harus memenuhi unsur-unsur delik yang diatur dalam KUHP atau undang-undang lain yang mengatur tindak pidana tersebut⁷⁵.

Pertanggungjawaban pidana adalah konsep yang mengacu pada kewajiban pelaku tindak pidana untuk menanggung akibat hukum dari perbuatannya. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana hanya

⁷⁴ Ibid., h, 88

⁷⁵ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 90.

dapat dikenakan kepada pelaku yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan memiliki kesalahan (schuld).

Ada beberapa prinsip penting dalam pertanggungjawaban pidana, yaitu:

Asas Legalitas: Pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana jika perbuatan yang dilakukannya secara jelas dilarang oleh undang-undang yang berlaku. Prinsip ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa "tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan." **Asas Kesalahan (schuld):** Pelaku tindak pidana hanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana jika perbuatannya dilakukan dengan kesalahan atau kelalaian. Hal ini berarti bahwa tidak setiap perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dapat langsung dikenakan sanksi pidana, tetapi harus diperiksa apakah pelaku memiliki kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Asas Proporsionalitas: Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana harus proporsional dengan tingkat kesalahan dan dampak dari perbuatan yang dilakukan. Asas ini bertujuan untuk memastikan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan tidak berlebihan atau terlalu ringan, melainkan sesuai dengan keadilan dan kepentingan masyarakat.

Pengecualian dan Pembebasan dari Pertanggungjawaban Pidana Ada beberapa keadaan di mana pelaku tindak pidana dapat dikecualikan atau dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana, meskipun perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Pengecualian ini diatur dalam KUHP dan meliputi beberapa kategori, seperti: **Keadaan Memaksa (overmacht):** Pelaku tindak

pidana dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana jika tindakannya dilakukan dalam keadaan terpaksa untuk menyelamatkan diri atau orang lain dari bahaya yang tidak dapat dihindari⁷⁶.

Pembelaan Diri (noodweer): Pelaku tindak pidana dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana jika tindakannya dilakukan sebagai bentuk pembelaan diri yang proporsional terhadap serangan yang mengancam dirinya atau orang lain.

Keadaan Tidak Waras: Pelaku tindak pidana yang tidak waras atau mengalami gangguan jiwa pada saat melakukan tindak pidana dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana karena tidak memiliki kesadaran penuh atas perbuatannya.

Sebagai contoh, dalam kasus pencurian, pelaku utama adalah orang yang secara langsung mengambil barang milik orang lain. Namun, jika ada orang lain yang menyuruh pelaku utama untuk melakukan pencurian tersebut atau membantu dengan memberikan alat untuk mencuri, orang-orang tersebut juga dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana. Contoh lain adalah dalam kasus korupsi, di mana pelaku utama adalah pejabat publik yang menerima suap. Namun, orang yang memberikan suap atau mereka yang memfasilitasi transaksi suap tersebut juga dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana⁷⁷.

Pemahaman tentang pelaku tindak pidana merupakan salah satu aspek penting dalam penegakan hukum pidana. Dengan memahami siapa yang dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana, penegak hukum dapat menerapkan

⁷⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, h. 112.

⁷⁷ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, UII Press, Yogyakarta, 2012, h. 138.

sanksi pidana secara adil dan proporsional sesuai dengan peran dan kesalahan masing-masing pelaku. Selain itu, prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana seperti asas legalitas, asas kesalahan, dan asas proporsionalitas harus selalu menjadi pedoman dalam menentukan apakah seseorang dapat dipidana atas perbuatannya.

KUHP Indonesia telah memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai definisi dan kategori pelaku tindak pidana, serta prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana yang harus diterapkan. Dengan penegakan hukum yang tepat, diharapkan keadilan dapat ditegakkan dan masyarakat terlindungi dari tindak pidana.

E. Tinjauan Tentang Narkotika Dan Psikoterapika

a. Pengertian Narkotika dan Psikoterapika

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah suatu kelompok zat yang dimasukkan dalam tubuh maka akan membawa pengaruh terhadap tubuh pemakai yang bersifat: Menenangkan, merangsang, menimbulkan khayalan. Secara etimologi narkotika berasal dari kata “*Narkoties*” yang sama artinya dengan “*Narcosi*” yang berarti membius.⁷⁸ Di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tindak pidana Narkotika digolongkan kedalam tindak pidana khusus karena tidak disebutkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengaturannya pun bersifat khusus.

Istilah Narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat mengingat

⁷⁸Zainab Ompu Jainah, 2006, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal, 21

begitu banyaknya berita baik dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang kasus-kasus mengenai Narkotika. Narkotika atau nama lazim yang diketahui oleh orang awam berupa narkoba tidak selalu diartikan negatif, didalam ilmu kedokteran Narkotika dengan dosis yang tepat digunakan sebagai obat bagi pasien. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif. Secara umum Narkotika adalah suatu zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, suasana pengamatan pengelihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan syaraf.

Ada beberapa pengertian narkotika menurut pendapat para ahli. Menurut Sudarto mengatakan bahwa kata Narkotika berasal dari perkataan Yunani “*Narke*”, yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa”⁷⁹. Menurut Smith Kline dan Frech Clinical Staff mendefinisikan bahwa:⁸⁰ “Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam defenisi Narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (*marphine, codein, dan methadone*).”

Didalam bukunya, Ridha Ma’roef mengatakan bahwa Narkotika ialah Candu, Ganja, Cocaine, dan Zat-Zat yang bahan mentahnya diambil dari bendabenda termasuk yakni *Morphine, Heroin, Codein Hashisch, Cocaine*.

⁷⁹ Taufik Makarao, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta. 2005, hal, 17

⁸⁰ *Ibid.* hal, 18.

Dan termasuk juga Narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat yang tergolong dalam Hallusinogen dan Stimulan⁸¹. Menurut Jackobus, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan⁸².

Menurut Ghooose, Narkotika merupakan zat kimia yang dibutuhkan untuk merawat kesehatan, ketika zat tersebut masuk kedalam organ tubuh maka terjadi satu atau lebih perubahan fungsi didalam tubuh. Lalu dilanjutkan lagi ketergantungan secara fisik dan psikis pada tubuh, sehingga bila zat dihentikan pengkonsumsiannya maka akan terjadi gangguan secara fisik dan psikis⁸³.

Menurut Wartono di dalam bukunya, Narkotika adalah dampak yang ditimbulkan antara lain dapat berupa gangguan konsentrasi dan penurunan daya ingat bagi pemakai, sedangkan dampak sosialnya dapat menimbulkan kerusuhan di lingkungan keluarga menyebabkan hubungan pemakai dengan orangtua menjadi renggang, serta menimbulkan perilaku yang tidak diinginkan seperti pencurian atau penodongan⁸⁴. Menurut Soerdjono Dirjosisworo, Narkotika adalah bahwa Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa

⁸¹ Ridha Ma'roef, 1997, *Narkotika, Masalah dan Bahayanya*, PT. Bina Aksara, Jakarta, hal, 15

⁸² Gatot Supramono, 2007, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hal, 13

⁸³ *Ibid*, hal, 14

⁸⁴ Martono, 1999, *Penanggulangan Bahaya Narkotika*, Djambatan, Jakarta, hal, 20

sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain⁸⁵.

Sementara menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pengertian Narkotika adalah: “Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dapat menimbulkan ketergantungan.” Jadi menurut penulis, pengertian tindak pidana dan psikotropika adalah jenis perbuatan yang merusak organ tubuh, yang dapat menimbulkan ketidaksadaran dan hilangnya rasa pada tubuh dikarenakan zat-zat yang bekerja di organ tubuh, dan bisa membuat candu bagi para pengguna narkotika tersebut, sedangkan dampak sosialnya dapat menimbulkan kerusakan di lingkungan keluarga yang menyebabkan hubungan pelaku dengan orang tua menjadi renggang, serta menimbulkan perilaku yang tidak diinginkan seperti tawuran.

b. Jenis Narkotika dan Psikotropika

1. Jenis Narkotika

Jenis Narkotika Adapun penggolongan jenis-jenis dari Narkotika berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang terdapat didalam lampiran adalah

⁸⁵ Soedjono, Dirjosisworo, 1990, *Hukum Narkotika di Indonesia*, PT. CitraAditya Bakti, Bandung, hal, 24

sebagai berikut:

1) Narkotika golongan I Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Antara lain sebagai berikut:

a) Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.

b) Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina. Opium masak terdiri dari :

– Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.

– Jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.

– Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.

– Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.

– Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau

dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.

- Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
- Kokaina, metil ester-1 -bensoil ekgonina.
- Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.

2) Narkotika golongan II: Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Antara lain, *Alfasetilmetadol*; *Alfameprodina*; *Alfametadol*; *Alfaprodina*; *Alfentanil*; *Allilprodina*; *Anileridina*; *Asetilmetadol*; *Benzetidina*; *Benzilmorfina*; *Morfina-N-oksida*; Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen *pentafalent* lainnya termasuk bagian turunan morfina-N-oksida, salah satunya kodeina-N-oksida, dan lain-lain.

3) Narkotika golongan III: Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan

ketergantungan. Antara lain seperti:

1. Asetildihidrokodeina
2. Dekstropoksifena Dihidrokodeina
3. Etilmorfina : 3-etil morfina
4. Kodeina : 3-metil morfina
5. Nikodikodina : 6-nikotinildihidrokodeina
6. Nikokodina : 6-nikotinilkodeina
7. Norkodeina : N-demetilkodeina
8. Polkodina : Morfoliniletilmorfina
9. Propiram. N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamida
10. Buprenorfina:21-siklopropil-7- α -[(S)-1-hidroksi-1,2,2-trimetilpropil]-6,14-endoentano-6,7,8,14 tetrahydrooripavina
11. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut diatas
12. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika
13. Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika.

Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif lainnya (Narkoba) merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patologik. Berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan menimbulkan disfungsi sosial dan okupasional. Sifat bahan yang sering kali disalah gunakan tersebut mempunyai pengaruh terhadap sistem syaraf pusat, sehingga disebut zat

Psikotropika atau Psikoaktif⁸⁶.

F. Tinjauan Tentang Narkotika Dan Psikoterapika Dalam Perpektif Islam.

Narkotika dan psikotropika adalah dua kategori zat yang memiliki potensi besar untuk mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku manusia. Zat-zat ini sering digunakan dalam konteks medis untuk pengobatan berbagai kondisi, seperti rasa sakit kronis atau gangguan mental. Namun, penyalahgunaan narkotika dan psikotropika telah menjadi masalah global yang serius, menyebabkan banyak kerugian sosial, ekonomi, dan kesehatan. Dalam Islam, penggunaan dan penyalahgunaan zat-zat ini dipandang melalui lensa moral dan etika, dengan perhatian besar terhadap dampak terhadap individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Narkotika adalah zat atau obat yang umumnya digunakan untuk meredakan atau menghilangkan rasa sakit. Zat ini bekerja dengan mempengaruhi sistem saraf pusat dan dapat menimbulkan ketergantungan jika digunakan secara berlebihan atau tanpa pengawasan medis. Contoh dari narkotika termasuk morfin, heroin, dan opium⁸⁷.

Psikotropika, di sisi lain, adalah zat yang mempengaruhi fungsi mental seseorang, termasuk mood, persepsi, dan perilaku. Psikotropika dapat digunakan untuk mengobati berbagai gangguan mental, seperti depresi, kecemasan, dan skizofrenia. Namun, seperti narkotika, penyalahgunaan psikotropika dapat menyebabkan ketergantungan dan berbagai masalah

⁸⁶ Wressniwiro, 2009, *Vademecum Masalah Narkotika Musuh Bangsa-Bangsa*, Mitra Bintibmas, Jakarta, hal. 39

⁸⁷ Ahmad Fauzi, "Pengaruh Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, 2021, h. 45.

kesehatan lainnya. Contoh psikotropika termasuk amfetamin, LSD, dan ekstasi.

Islam, sebagai agama yang sangat menekankan pada kesejahteraan manusia, memiliki pandangan yang jelas tentang penggunaan zat-zat yang dapat merusak kesehatan fisik dan mental. Prinsip dasar dalam Islam adalah menjaga lima hal yang dianggap fundamental bagi kehidupan manusia, yang dikenal sebagai maqasid al-shariah (tujuan syariah). Salah satu dari lima tujuan ini adalah menjaga akal (hifz al-aql), yang menjadi dasar utama dalam penolakan Islam terhadap penggunaan zat-zat yang merusak pikiran, termasuk narkoba dan psikotropika.

Al-Qur'an, sebagai sumber utama hukum Islam, memberikan petunjuk yang jelas mengenai hal-hal yang dapat merusak akal. Misalnya, dalam surat Al-Baqarah ayat 219, Allah berfirman⁸⁸:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا

Artinya; "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya..." (QS. Al-Baqarah: 219).

Ayat ini tidak hanya berbicara tentang alkohol, tetapi juga dapat diterapkan pada semua zat yang memabukkan atau mengubah keadaan mental seseorang, termasuk narkoba dan psikotropika. Meskipun mungkin ada manfaat medis tertentu dalam penggunaan zat-zat ini, Islam menekankan bahwa kerusakan

⁸⁸ Siti Nurhayati, "Tinjauan Fiqih terhadap Penggunaan Psikotropika dalam Medis," *Jurnal Studi Islam*, Vol. 8, No. 1, 2020, h. 33.

yang ditimbulkan jauh lebih besar jika digunakan tanpa pengawasan dan tujuan yang sah.

Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika memiliki dampak yang sangat merugikan bagi individu dan masyarakat. Secara individu, penggunaan zat-zat ini dapat menyebabkan ketergantungan, kerusakan organ, gangguan mental, dan dalam banyak kasus, kematian. Dari perspektif sosial, penyalahgunaan narkotika dan psikotropika sering kali menyebabkan peningkatan kejahatan, disintegrasi keluarga, dan beban ekonomi yang besar⁸⁹.

Islam mengajarkan bahwa setiap individu bertanggung jawab untuk menjaga tubuh dan pikiran mereka sebagai amanah dari Allah. Menggunakan zat-zat yang merusak akal dan kesehatan bertentangan dengan prinsip ini. Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya menjaga kesejahteraan sosial dan menghindari tindakan yang dapat merusak masyarakat.

Untuk mencegah penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, Islam menekankan pada pendidikan dan kesadaran. Pendidikan agama yang kuat dapat memberikan landasan moral yang diperlukan untuk memahami bahaya dari penyalahgunaan zat-zat ini. Selain itu, Islam juga mendorong adanya dukungan sosial yang kuat untuk membantu individu yang mungkin rentan terhadap penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.

Dari sudut pandang hukum, negara-negara yang menerapkan prinsip-prinsip syariah memiliki aturan yang ketat terhadap produksi, distribusi, dan konsumsi narkotika dan psikotropika. Hukuman bagi pelanggar sangat berat,

⁸⁹ Ali Imron, "Rehabilitasi Pengguna Narkoba dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ilmu Hukum Islam*, Vol. 7, No. 4, 2021, h. 59.

termasuk hukuman mati di beberapa negara, sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif penyalahgunaan zat-zat ini.

Islam juga menekankan pentingnya rehabilitasi bagi mereka yang telah terjebak dalam penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Proses rehabilitasi tidak hanya fokus pada pemulihan fisik tetapi juga pada pemulihan spiritual. Islam mengajarkan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki diri, dan rehabilitasi dapat menjadi sarana untuk mengembalikan individu ke jalan yang benar.

Banyak negara Muslim telah mengembangkan program rehabilitasi yang mencakup pendekatan spiritual, seperti doa, dzikir, dan konseling agama, sebagai bagian dari proses pemulihan. Pendekatan ini telah terbukti efektif dalam membantu individu mengatasi ketergantungan dan kembali berfungsi secara normal dalam masyarakat⁹⁰.

Dalam perspektif Islam, narkoba dan psikotropika dianggap sebagai zat yang memiliki potensi besar untuk merusak akal dan kesehatan, yang keduanya adalah amanah dari Allah. Meskipun zat-zat ini mungkin memiliki manfaat medis, Islam menekankan bahwa penggunaannya harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan hanya di bawah pengawasan yang ketat. Penyalahgunaan zat-zat ini tidak hanya merugikan individu tetapi juga masyarakat secara keseluruhan, dan oleh karena itu, Islam mendorong pencegahan, pendidikan, dan rehabilitasi sebagai langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini. Ayat dalam Al-Qur'an yang menegaskan pentingnya menjaga akal dan menghindari

⁹⁰ Muhammad Ridwan, "Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Menurut Syariah Islam," *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 10, No. 3, 2022, h. 78.

hal-hal yang memabukkan adalah dasar dari pandangan Islam yang tegas terhadap narkoba dan psikotropika.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak, proses hukum yang melibatkan anak-anak dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika harus dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah faktor penting yang mempengaruhi penjatuhan putusan oleh hakim.

Undang-undang ini memberikan pedoman yang jelas bahwa hakim memiliki wewenang untuk menentukan putusan dalam bentuk pidana atau tindakan terhadap anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, dan proses ini tidak hanya melibatkan evaluasi hukum terhadap fakta-fakta kasus tetapi juga membutuhkan pertimbangan yang mendalam mengenai keadaan sosial dan psikologis anak tersebut, karena hakim harus memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah yang paling sesuai dan adil untuk kepentingan anak, yang berarti hakim perlu mengevaluasi latar belakang sosial anak, termasuk faktor-faktor seperti kondisi keluarga, lingkungan sosial, dan faktor-faktor individu seperti usia dan tahap perkembangan anak, serta motif dan tingkat keterlibatan anak dalam tindak pidana yang dilakukan, serta potensi rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat.

Pertimbangan ini berpengaruh langsung pada jenis pidana atau tindakan

yang akan dijatuhkan, seperti pidana peringatan, pidana dengan syarat seperti pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan bahkan penjara dalam kasus yang lebih berat, serta pidana tambahan seperti perampasan keuntungan dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat, dan tindakan seperti pengembalian kepada orang tua atau wali, penyerahan kepada seseorang yang bertanggung jawab, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), kewajiban mengikuti pendidikan formal atau pelatihan, pencabutan surat izin mengemudi, dan perbaikan akibat tindak pidana, di mana semua pertimbangan ini dimaksudkan untuk memberikan keputusan yang tidak hanya menghukum tetapi juga memberi kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri dan mencegah pengulangan tindak pidana di masa depan, sehingga keputusan hakim harus mencerminkan keseimbangan antara keadilan, rehabilitasi, dan perlindungan anak, dengan mengutamakan prinsip keadilan restoratif yang fokus pada pemulihan dan dukungan jangka panjang, karena tujuan akhir dari sistem peradilan anak adalah untuk memastikan bahwa anak tidak hanya menerima hukuman yang setimpal tetapi juga mendapatkan kesempatan untuk rehabilitasi dan reintegrasi yang efektif.

Dalam konteks penyalahgunaan narkoba, di mana anak sering kali menjadi korban dari manipulasi dan pengaruh lingkungan yang merugikan, hakim harus berhati-hati dalam menentukan keputusan yang mendukung perbaikan dan kesejahteraan anak secara keseluruhan, sehingga keputusan tersebut dapat memberikan dampak positif bagi masa depan anak dan

masyarakat secara keseluruhan, memastikan bahwa proses peradilan tidak hanya menegakkan hukum tetapi juga berkontribusi pada upaya rehabilitasi dan perlindungan yang lebih luas bagi anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika, serta memastikan bahwa hak-hak dan kebutuhan khusus anak tetap diperhatikan dalam setiap tahap proses peradilan⁹¹.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan kerangka hukum yang komprehensif terkait dengan jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak yang terlibat dalam tindak pidana, termasuk kasus penyalahgunaan narkotika dan kejahatan lainnya. Berdasarkan Pasal 71 dari undang-undang tersebut, pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok, menurut undang-undang ini, mencakup beberapa kategori, masing-masing dengan tujuan dan implementasi yang berbeda untuk mencapai rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat, sementara pidana tambahan memberikan opsi untuk menangani aspek-aspek spesifik dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Pertama-tama, pidana pokok yang dapat dikenakan kepada anak meliputi beberapa jenis tindakan yang dirancang untuk mengatasi berbagai aspek perilaku dan situasi sosial anak tersebut. Pidana peringatan adalah jenis pidana yang pertama kali disebutkan, dan ini berfungsi sebagai teguran resmi kepada anak tanpa adanya konsekuensi hukuman yang berat. Pidana ini seringkali

⁹¹ Ahmad Suhardi, *Tindak Pidana Narkotika pada Anak*, Penerbit: RajaGrafindo Persada, Kota Terbit: Jakarta, Tahun: 2022, h. 45.

digunakan sebagai langkah awal dalam proses peradilan untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki perilakunya sebelum diterapkan bentuk hukuman yang lebih serius. Pidana peringatan mengharapkan anak menyadari kesalahannya dan mengambil tindakan korektif tanpa memerlukan intervensi yang lebih berat⁹².

Pidana pokok berikutnya adalah pidana dengan syarat, yang terdiri dari tiga subkategori: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, dan pengawasan. Pembinaan di luar lembaga merupakan pendekatan yang fokus pada rehabilitasi anak tanpa memerlukan penahanan di lembaga permasyarakatan. Anak akan menjalani program-program pembinaan yang dilakukan di luar lembaga permasyarakatan, seperti program konseling atau pendidikan yang ditujukan untuk mengubah perilaku mereka. Pelayanan masyarakat, sebagai bentuk pidana dengan syarat, melibatkan anak dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat sebagai bagian dari proses rehabilitasi. Kegiatan ini dapat mencakup pekerjaan sukarela atau kontribusi lain yang membantu anak memahami tanggung jawab sosial mereka. Pengawasan, di sisi lain, melibatkan pemantauan terhadap anak untuk memastikan bahwa mereka tidak terlibat kembali dalam perilaku kriminal dan menjalani program rehabilitasi yang telah ditetapkan.

Jenis pidana pokok lainnya adalah pelatihan kerja, yang memberikan kesempatan kepada anak untuk memperoleh keterampilan kerja melalui program pelatihan. Program ini bertujuan untuk mempersiapkan anak untuk

⁹² Budi Hartono, *Aspek Hukum dalam Kasus Narkotika Anak*, Penerbit: Setara Press, Kota Terbit: Bandung, Tahun: 2021, h. 78.

pasar kerja dan mengurangi kemungkinan mereka terlibat dalam kegiatan kriminal di masa depan. Pelatihan kerja berfokus pada pengembangan keterampilan praktis yang dapat meningkatkan prospek masa depan anak, serta memberikan mereka alternatif yang konstruktif dibandingkan dengan perilaku yang merugikan.

Pembinaan dalam lembaga adalah jenis pidana pokok yang melibatkan penahanan anak di lembaga pemasyarakatan khusus anak. Dalam lembaga ini, anak akan menjalani program-program rehabilitasi dan pendidikan yang dirancang untuk membantu mereka memperbaiki perilaku dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk reintegrasi ke dalam masyarakat. Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan yang lebih intensif dibandingkan dengan pembinaan di luar lembaga⁹³.

Pidana terakhir dalam kategori pidana pokok adalah penjara, yang diterapkan dalam kasus-kasus yang dianggap lebih serius dan di mana opsi-opsi lainnya dianggap tidak memadai untuk menangani pelanggaran. Pidana penjara melibatkan penahanan anak dalam lembaga pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu sebagai bentuk hukuman yang lebih berat. Meskipun penjara adalah bentuk hukuman yang paling berat, undang-undang ini tetap mengharapkan agar proses rehabilitasi dan reintegrasi tetap menjadi fokus utama selama masa penahanan anak.

Selain pidana pokok, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 juga menetapkan pidana tambahan yang dapat dikenakan kepada anak, yang

⁹³ Chandra Wijaya, *Narkotika dan Perlindungan Anak*, Penerbit: Elex Media Komputindo, Kota Terbit: Jakarta, Tahun: 2020, h. 102.

meliputi perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan pemenuhan kewajiban adat. Perampasan keuntungan bertujuan untuk mengembalikan keuntungan yang diperoleh anak dari tindak pidana, seperti dalam kasus penyalahgunaan narkoba di mana anak mungkin mendapatkan keuntungan finansial dari aktivitas tersebut. Tindakan ini bertujuan untuk mencegah anak dari mendapatkan keuntungan dari tindakan kriminal mereka dan untuk mengurangi insentif finansial untuk terlibat dalam kejahatan.

Pemenuhan kewajiban adat, sebagai bentuk pidana tambahan lainnya, melibatkan kewajiban bagi anak untuk memenuhi kewajiban-kewajiban adat yang berlaku di masyarakat mereka. Ini mungkin termasuk tindakan-tindakan yang berhubungan dengan tradisi dan norma-norma sosial yang dihormati dalam komunitas lokal. Kewajiban ini bertujuan untuk membantu anak memahami dan menghargai nilai-nilai budaya serta berkontribusi positif kepada masyarakat mereka sebagai bagian dari proses rehabilitasi⁹⁴.

Secara keseluruhan, sistem pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dirancang untuk memberikan pendekatan yang holistik dan berimbang dalam menangani kasus-kasus tindak pidana yang melibatkan anak. Setiap jenis pidana, baik pokok maupun tambahan, memiliki tujuan dan fungsi spesifik dalam proses peradilan, dengan fokus utama pada rehabilitasi, reintegrasi, dan perlindungan anak. Hakim, dalam menjatuhkan putusan, harus mempertimbangkan seluruh aspek ini untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya memberikan

⁹⁴ Diana Puspita, *Implementasi Hukum dalam Kasus Narkoba pada Anak*, Penerbit: Pustaka Belajar, Kota Terbit: Yogyakarta, Tahun: 2019, h. 65.

hukuman yang adil tetapi juga mendukung perkembangan positif dan masa depan anak yang lebih baik.

Pasal 82 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tindakan-tindakan yang dapat dikenakan kepada anak sebagai bagian dari proses peradilan pidana. Tindakan-tindakan ini dirancang untuk memberikan solusi yang lebih sesuai dengan kebutuhan rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat, dan untuk memastikan bahwa proses peradilan memperhatikan kesejahteraan anak tersebut. Dalam penjelasan mendetail berikut, setiap tindakan yang diatur dalam pasal ini akan dibahas secara komprehensif untuk memahami implementasinya dan dampaknya terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana.

1. Pengembalian kepada Orang Tua/Wali

Tindakan pertama yang disebutkan adalah pengembalian kepada orang tua atau wali. Ini merupakan langkah yang diambil untuk mengembalikan anak kepada keluarga atau wali mereka setelah proses hukum berlangsung. Tujuan utama dari tindakan ini adalah untuk memastikan bahwa anak dapat kembali ke lingkungan yang lebih stabil dan suportif, yaitu keluarga mereka, yang diharapkan dapat memberikan dukungan emosional dan sosial yang diperlukan untuk proses rehabilitasi anak. Dalam praktiknya, pengembalian ini juga mencakup evaluasi terhadap kondisi keluarga dan kesiapan orang tua atau wali untuk menerima kembali anak serta melakukan pembinaan yang diperlukan. Hakim harus memastikan bahwa lingkungan keluarga dapat mendukung perubahan

positif dalam perilaku anak dan menyediakan perlindungan yang diperlukan⁹⁵.

2. Penyerahan kepada Seseorang

Penyerahan kepada seseorang adalah tindakan yang melibatkan penempatan anak di bawah pengawasan atau asuhan seseorang yang dianggap mampu memberikan bimbingan dan dukungan yang sesuai. Individu ini bisa merupakan kerabat dekat, mentor, atau pihak lain yang telah disetujui oleh pengadilan dan dianggap dapat memberikan pengawasan dan bimbingan yang konstruktif. Tindakan ini biasanya dipilih ketika pengembalian kepada orang tua atau wali tidak memungkinkan atau dianggap tidak dalam kepentingan terbaik anak. Penyerahan kepada seseorang bertujuan untuk memastikan bahwa anak tetap berada dalam lingkungan yang positif dan mendapatkan perhatian serta dukungan yang dibutuhkan untuk proses rehabilitasi.

3. Perawatan di Rumah Sakit Jiwa

Perawatan di rumah sakit jiwa adalah tindakan yang dikenakan ketika anak memerlukan evaluasi dan perawatan medis untuk kondisi kesehatan mental mereka. Ini bisa termasuk kasus di mana anak menunjukkan tanda-tanda gangguan mental yang memerlukan perawatan khusus dan terintegrasi di fasilitas medis yang memadai. Rumah sakit jiwa menyediakan lingkungan yang aman dan terstruktur untuk diagnosis dan perawatan gangguan mental, dengan fokus pada terapi dan rehabilitasi untuk membantu anak mengatasi

⁹⁵ Eko Prabowo, *Narkotika dan Sistem Peradilan Anak*, Penerbit: Sinar Grafika, Kota Terbit: Jakarta, Tahun: 2018, h. 89.

masalah kesehatan mental mereka. Tindakan ini merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa aspek kesehatan mental anak diperhatikan dan ditangani dengan serius dalam proses peradilan.

4. Perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)

Perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) adalah tindakan yang melibatkan penempatan anak di fasilitas yang dirancang untuk memberikan bimbingan, pelatihan, dan dukungan sosial. LPKS berfungsi sebagai tempat di mana anak dapat menjalani program-program rehabilitasi, mendapatkan pendidikan, dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung proses pemulihan mereka. Fasilitas ini biasanya menawarkan berbagai layanan, termasuk konseling, pendidikan keterampilan, dan kegiatan sosial yang bertujuan untuk membantu anak mengembangkan potensi mereka dan memperbaiki perilaku mereka. Penempatan di LPKS seringkali dipilih ketika anak memerlukan dukungan intensif yang tidak dapat diberikan di rumah.

5. Kewajiban Mengikuti Pendidikan Formal dan/atau Pelatihan

Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan adalah tindakan yang dirancang untuk memastikan bahwa anak tetap terlibat dalam kegiatan pendidikan dan pengembangan keterampilan, bahkan setelah terlibat dalam proses peradilan. Pendidikan formal dapat mencakup sekolah reguler atau program pendidikan alternatif yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga swasta. Pelatihan, di sisi lain, mencakup program-program yang berfokus pada pengembangan keterampilan praktis yang dapat

meningkatkan prospek masa depan anak. Kewajiban ini bertujuan untuk memberikan anak kesempatan untuk belajar, berkembang, dan memperoleh keterampilan yang berguna, serta untuk mencegah mereka terlibat dalam kegiatan kriminal di masa depan.

6. Pencabutan Surat Izin Mengemudi

Pencabutan surat izin mengemudi adalah tindakan yang dikenakan dalam kasus di mana anak terlibat dalam tindak pidana yang berkaitan dengan penggunaan kendaraan atau pelanggaran lalu lintas yang serius. Tindakan ini bertujuan untuk menghilangkan hak anak untuk mengemudikan kendaraan selama periode tertentu sebagai bentuk sanksi. Pencabutan surat izin mengemudi dapat memberikan efek jera dan mencegah anak dari terlibat dalam perilaku yang berbahaya di jalan raya. Selain itu, tindakan ini juga menggarisbawahi pentingnya tanggung jawab dan keselamatan dalam berkendara.

7. Perbaikan Akibat Tindak Pidana

Perbaikan akibat tindak pidana adalah tindakan yang melibatkan kewajiban anak untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk memperbaiki kerugian atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana mereka. Ini bisa mencakup pembayaran ganti rugi kepada korban, pelaksanaan pekerjaan sosial, atau tindakan lain yang dapat membantu mengatasi dampak dari tindak pidana tersebut. Tindakan ini dirancang untuk memastikan bahwa anak bertanggung jawab atas tindakan mereka dan berkontribusi pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh perilaku

mereka.

Dalam keseluruhan sistem peradilan pidana anak, tindakan-tindakan yang diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 berfungsi sebagai alternatif atau pelengkap terhadap pidana pokok yang dapat dikenakan kepada anak. Setiap tindakan memiliki tujuan dan implementasi spesifik yang dirancang untuk mendukung proses rehabilitasi, perlindungan, dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat. Hakim memiliki peran krusial dalam menentukan tindakan yang paling sesuai untuk setiap kasus, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi individual anak serta tujuan rehabilitasi jangka panjang⁹⁶.

Tindakan-tindakan ini mencerminkan pendekatan yang holistik dan berimbang dalam menangani kasus-kasus pidana yang melibatkan anak, dengan fokus pada kesejahteraan anak dan upaya untuk mencegah terulangnya tindak pidana di masa depan. Dalam setiap kasus, penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya memenuhi tuntutan hukum tetapi juga memberikan dampak positif bagi perkembangan dan masa depan anak, serta kontribusi konstruktif bagi masyarakat secara keseluruhan.

Dalam konteks Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penting untuk memahami bahwa undang-undang ini tidak secara eksplisit memberikan pengecualian atau perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang masih anak-anak. Namun, dalam praktiknya, ketika seorang anak melakukan tindak pidana terkait narkotika.

⁹⁶ Farah Rizky, *Perlindungan Hukum Anak dalam Kasus Narkotika*, Penerbit: Kanisius, Kota Terbit: Yogyakarta, Tahun: 2022, h. 33.

Hakim yang mengadili perkara tersebut memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan berbagai faktor sebelum menjatuhkan putusan. Pertimbangan ini harus mencakup keadaan sosial, latar belakang, dan fakta-fakta spesifik yang berkaitan dengan anak tersebut. Oleh karena itu, sebelum putusan dijatuhkan, hakim harus melakukan analisis mendalam terhadap seluruh aspek kehidupan anak tersebut, termasuk pengaruh lingkungan, kondisi keluarga, serta tingkat keterlibatan anak dalam tindak pidana tersebut.

Putusan hakim ini sangat krusial karena akan berdampak jangka panjang terhadap masa depan anak yang bersangkutan. Hakim harus memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak hanya bersifat represif tetapi juga korektif, dengan tujuan agar anak tersebut dapat diperbaiki dan kembali ke jalan yang benar. Mengingat anak-anak masih dalam tahap perkembangan mental dan emosional, mereka sering kali belum mampu sepenuhnya memahami konsekuensi dari tindakan mereka⁹⁷.

Oleh karena itu, anak-anak tidak dapat sepenuhnya dipersalahkan atas tindak pidana yang mereka lakukan, terutama jika tindakan tersebut dilakukan di bawah pengaruh lingkungan yang buruk atau manipulasi orang dewasa. Anak sering kali menjadi korban eksploitasi oleh orang dewasa yang memanfaatkan kelabilan psikologis dan rasa ingin tahu mereka, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan narkoba.

Orang dewasa yang tidak bertanggung jawab kerap kali menjadikan anak sebagai sasaran empuk untuk dijadikan kurir atau pengguna narkoba,

⁹⁷ Galih Setiawan, *Penegakan Hukum untuk Anak Pecandu Narkotika*, Penerbit: Prenadamedia Group, Kota Terbit: Jakarta, Tahun: 2021, h. 56.

mengingat anak-anak cenderung lebih mudah dipengaruhi dan belum memiliki kemampuan untuk sepenuhnya memahami bahaya narkoba. Dengan demikian, dalam menjatuhkan hukuman, hakim harus mempertimbangkan bahwa anak tersebut adalah korban dari manipulasi dan rekayasa orang dewasa yang tidak bertanggung jawab.

Selain itu, dalam menjalankan perannya, hakim juga harus mempertimbangkan prinsip-prinsip perlindungan anak yang diatur dalam undang-undang lain, seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak anak dan kewajiban negara untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perlakuan yang adil dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan mereka. Dalam hal ini, meskipun Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tidak memberikan pengecualian khusus bagi anak-anak, namun hakim harus tetap mengintegrasikan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam putusannya⁹⁸.

Hal ini termasuk memperhatikan upaya rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan pencegahan agar anak tidak kembali terlibat dalam tindak pidana di masa depan. Dalam banyak kasus, anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba bukanlah pelaku utama, melainkan hanya korban dari jaringan kejahatan yang lebih besar. Oleh karena itu, penting bagi sistem peradilan untuk fokus pada rehabilitasi anak dan bukan semata-mata pada penghukuman. Rehabilitasi ini dapat berupa pengawasan, pendidikan, serta bimbingan psikologis yang bertujuan untuk mengembalikan anak ke dalam masyarakat sebagai individu

⁹⁸ Hanafi Abdullah, *Masalah Hukum dalam Tindak Pidana Narkoba Anak*, Penerbit: Alfabeta, Kota Terbit: Bandung, Tahun: 2020, h. 71.

yang produktif dan bertanggung jawab. Dalam hal ini, kerja sama antara berbagai pihak, termasuk keluarga, sekolah, dan lembaga rehabilitasi, sangat penting untuk memastikan bahwa anak tersebut mendapatkan dukungan yang memadai. Lebih jauh lagi, penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba yang melibatkan anak-anak harus dilihat dalam kerangka yang lebih luas, yaitu bagaimana mencegah anak-anak menjadi korban eksploitasi di masa depan.

Ini termasuk upaya pencegahan yang melibatkan edukasi dan kesadaran di kalangan anak-anak tentang bahaya narkoba, serta penegakan hukum yang tegas terhadap orang dewasa yang mengeksploitasi anak-anak. Pada akhirnya, tujuan dari penegakan hukum dalam konteks ini adalah untuk melindungi anak-anak dari pengaruh buruk narkoba dan memastikan bahwa mereka mendapatkan kesempatan untuk berkembang dalam lingkungan yang sehat dan aman. Dalam perspektif ini, putusan hakim harus dilihat sebagai bagian dari upaya yang lebih besar untuk melindungi generasi muda dan memastikan bahwa mereka tidak terjebak dalam siklus kejahatan yang dapat merusak masa depan mereka.

Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum semata, tetapi juga aspek sosial dan kemanusiaan dalam menjatuhkan putusan. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan restoratif yang menekankan pada pemulihan dan rehabilitasi daripada sekadar penghukuman. Prinsip ini sangat relevan dalam kasus-kasus yang melibatkan anak-anak, mengingat mereka adalah individu yang masih dalam proses perkembangan dan masih memiliki potensi besar untuk berubah dan

memperbaiki diri.

Dengan demikian, peran hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak anak yang harus memastikan bahwa keadilan yang diberikan adalah keadilan yang holistik, yang mempertimbangkan semua aspek kehidupan anak tersebut. Di sisi lain, sistem peradilan juga harus terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana. Ini termasuk pengembangan prosedur peradilan yang lebih ramah anak, serta pelatihan bagi para penegak hukum agar mereka lebih peka terhadap kebutuhan khusus anak-anak dalam sistem peradilan pidana.

Dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan holistik, diharapkan bahwa anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba dapat mendapatkan perlakuan yang adil dan mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik. Pendekatan ini juga sejalan dengan komitmen internasional Indonesia dalam melindungi hak-hak anak, sebagaimana tercermin dalam ratifikasi Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) oleh Indonesia⁹⁹.

Di samping itu, penting juga untuk diingat bahwa setiap putusan yang dijatuhkan terhadap anak harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap perkembangan anak tersebut, termasuk dampak psikologis, sosial, dan pendidikan. Dalam konteks ini, hukuman yang dijatuhkan harus bersifat

⁹⁹ Indah Setiawati, *Tindak Pidana Narkoba pada Anak: Perspektif Hukum*, Penerbit: Grafindo Media, Kota Terbit: Jakarta, Tahun: 2019, h. 80.

mendidik dan memperbaiki, bukan menghukum secara berlebihan. Ini juga berarti bahwa sistem peradilan harus menyediakan fasilitas dan program rehabilitasi yang memadai bagi anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba.

Program-program ini harus dirancang sedemikian rupa agar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setiap anak, dengan tujuan untuk memulihkan mereka dan mencegah mereka terjerumus kembali ke dalam dunia kejahatan. Di sinilah peran penting dari lembaga-lembaga rehabilitasi dan bimbingan yang harus bekerja sama dengan sistem peradilan untuk menyediakan dukungan yang diperlukan bagi anak-anak tersebut. Sebagai kesimpulan, meskipun Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tidak memberikan pengecualian khusus bagi anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba, namun dalam praktiknya, hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor sosial dan psikologis yang mempengaruhi anak tersebut. Putusan yang diambil harus didasarkan pada prinsip keadilan restoratif, dengan fokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak ke dalam masyarakat.

Dengan demikian, sistem peradilan di Indonesia dapat memainkan peran yang lebih besar dalam melindungi hak-hak anak dan memastikan bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang adil dan manusiawi dalam proses peradilan pidana.

Perbedaan sanksi pidana terhadap anak pengguna narkoba dan pengedar narkoba di Indonesia diatur oleh beberapa undang-undang yang memiliki pendekatan berbeda dalam penanganannya. Untuk anak yang menjadi

pengguna narkoba, hukum di Indonesia cenderung mengedepankan pendekatan yang bersifat rehabilitatif daripada represif. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) yang mengatur bahwa anak pengguna narkoba lebih diprioritaskan untuk mendapatkan rehabilitasi ketimbang dijatuhi hukuman penjara. Pasal 54 UU Narkotika menyatakan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Pendekatan ini bertujuan untuk memulihkan anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba agar dapat kembali ke masyarakat dengan baik.

Di sisi lain, untuk anak yang bertindak sebagai pengedar narkoba, sanksi yang diberikan lebih berat dan cenderung bersifat represif. Anak yang menjadi pengedar narkoba dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 114 UU Narkotika yang mengatur tentang pidana bagi mereka yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I. Pasal ini memuat ancaman pidana yang berat, yaitu penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit satu miliar rupiah dan paling banyak sepuluh miliar rupiah.

Namun, dalam penerapannya, sanksi bagi anak yang menjadi pengedar narkoba dapat disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU SPPA memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk dalam hal penjatuhan sanksi pidana. Pasal 71 UU SPPA

mengatur bahwa anak yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan pidana penjara paling lama setengah dari ancaman pidana orang dewasa. Dengan demikian, meskipun anak tersebut terlibat dalam pengedaran narkoba, hukuman yang dijatuhkan tidak seberat hukuman yang diberikan kepada orang dewasa.

Perbedaan lain dalam sanksi terhadap anak pengguna dan pengedar narkoba adalah bahwa anak pengguna lebih cenderung diarahkan untuk menjalani rehabilitasi ketimbang dihukum penjara, sedangkan anak pengedar tetap dikenakan sanksi pidana meskipun ada upaya untuk memberikan perlindungan yang lebih terhadap anak.

Selain itu, UU SPPA juga memberikan alternatif penyelesaian melalui upaya diversifikasi bagi anak yang melakukan tindak pidana, termasuk dalam kasus narkoba. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang bertujuan untuk menghindari stigmatisasi dan memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki diri.

Dalam kasus anak pengguna narkoba, diversifikasi dapat diterapkan jika memenuhi syarat tertentu, seperti tindak pidana yang dilakukan memiliki ancaman pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan tindak pidana yang serius. Sementara itu, untuk anak pengedar narkoba, penerapan diversifikasi lebih sulit karena tindak pidana pengedaran narkoba biasanya memiliki ancaman pidana yang tinggi dan dianggap sebagai kejahatan serius.

Meskipun demikian, pelaksanaan hukum terhadap anak pengedar

narkotika juga tetap memperhatikan kepentingan terbaik anak, sesuai dengan prinsip yang diatur dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dalam konteks ini, hakim yang menangani kasus anak pengedar narkotika dapat mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk latar belakang anak, peran anak dalam tindak pidana, dan dampak dari kejahatan tersebut. Selain itu, anak yang menjadi pengedar narkotika juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa rehabilitasi sosial untuk memastikan bahwa anak tersebut mendapatkan pembinaan dan pengawasan yang memadai setelah menjalani hukuman.

Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap anak yang terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran narkotika memerlukan koordinasi antara berbagai lembaga, termasuk Badan Narkotika Nasional (BNN), kepolisian, pengadilan, dan lembaga sosial. Pendekatan yang holistik diperlukan untuk memastikan bahwa anak-anak yang terlibat dalam kasus narkotika mendapatkan penanganan yang sesuai dengan hak-hak mereka sebagai anak, sekaligus memberikan efek jera bagi mereka yang terlibat dalam peredaran narkotika.

Oleh karena itu, penerapan hukum terhadap anak pengguna dan pengedar narkotika tidak hanya berfokus pada aspek penindakan, tetapi juga pada aspek pencegahan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Pemerintah juga telah melakukan berbagai upaya untuk memperkuat regulasi dan kebijakan terkait penanganan anak yang terlibat dalam narkotika, termasuk melalui pembaruan UU Narkotika dan UU SPPA.

Perbedaan sanksi pidana antara anak pengguna dan pengedar narkoba juga dapat dilihat dari perspektif tujuan hukum pidana itu sendiri. Untuk anak pengguna narkoba, tujuan utama dari pemberian sanksi adalah untuk memulihkan anak dan mencegahnya agar tidak kembali terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Sementara itu, untuk anak pengedar narkoba, sanksi yang dijatuhkan lebih berfungsi sebagai pencegahan khusus (special deterrence) dan pencegahan umum (general deterrence) untuk melindungi masyarakat dari bahaya peredaran narkoba. Meski demikian, sanksi bagi anak pengedar tetap diatur dengan memperhatikan hak-hak anak, yang berbeda dengan sanksi bagi orang dewasa.

Pada akhirnya, sistem peradilan pidana anak di Indonesia mengakui bahwa anak-anak yang terlibat dalam kasus narkoba, baik sebagai pengguna maupun pengedar, memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa. Penegakan hukum harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak, termasuk hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, penyalahgunaan, dan eksploitasi. Dengan demikian, meskipun ada perbedaan dalam sanksi pidana antara anak pengguna dan pengedar narkoba, kedua kategori tersebut tetap diperlakukan dengan prinsip keadilan yang memperhatikan kepentingan terbaik anak, sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba dan psikotropika diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak. UU ini menekankan pada pendekatan restoratif dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, yang berbeda dari sistem peradilan pidana dewasa. Dalam Pasal 71, sanksi pidana bagi anak meliputi pidana pokok seperti peringatan, pidana dengan syarat, pembinaan di dalam lembaga, hingga penjara paling lama 1/2 dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa. Selain itu, UU ini mengatur tentang tindakan lain seperti rehabilitasi, yang bertujuan untuk memulihkan anak agar tidak terjebak dalam perilaku kriminal di masa depan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) merupakan sebuah tonggak penting dalam sistem hukum Indonesia, yang memberikan perhatian khusus terhadap perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba dan psiktropika. UU SPPA memperkenalkan pendekatan yang berbeda dari sistem peradilan pidana dewasa, dengan menekankan pada pendekatan restoratif serta mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Tulisan ini akan membahas penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba dan psiktropika dalam perspektif UU SPPA, serta menganalisisnya dengan menggunakan teori pembedaan dan teori keadilan.

Pasal 71 UU SPPA mengatur jenis-jenis pidana yang dapat dikenakan kepada anak yang terbukti melakukan tindak pidana, termasuk tindak pidana narkoba dan psiktropika. Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada anak meliputi pidana pokok seperti peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan

kerja, pembinaan di dalam lembaga, hingga pidana penjara yang paling lama 1/2 dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa. Selain pidana pokok, UU SPPA juga mengatur tindakan lain seperti rehabilitasi, yang bertujuan untuk membantu anak agar tidak terjebak dalam perilaku kriminal di masa depan.

Pendekatan dalam UU SPPA menekankan bahwa penjatuhan pidana terhadap anak harus selalu mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, serta bertujuan untuk memperbaiki perilaku anak, bukan untuk menghukum semata. Hal ini sejalan dengan Pasal 3 UU SPPA yang menyatakan bahwa peradilan pidana anak harus mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, yang lebih menitikberatkan pada upaya pemulihan bagi korban, pelaku, dan masyarakat, daripada sekadar pembalasan atau penghukuman.

Dalam konteks pemidanaan, teori pemidanaan yang paling relevan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika adalah teori rehabilitasi dan teori pencegahan khusus. Teori rehabilitasi menekankan bahwa tujuan utama pemidanaan adalah untuk memperbaiki perilaku pelaku, agar mereka dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik. Pendekatan ini sangat sesuai dengan UU SPPA, yang memberikan penekanan pada rehabilitasi anak melalui berbagai tindakan, seperti pembinaan di dalam lembaga atau rehabilitasi sosial.

Teori pencegahan khusus, di sisi lain, menekankan pada pentingnya mencegah pelaku mengulangi tindak pidana di masa depan. UU SPPA mengakomodasi teori ini dengan memberlakukan sanksi yang lebih ringan bagi

anak, serta memberikan fokus pada rehabilitasi dan pembinaan, yang bertujuan untuk mencegah anak terjebak dalam lingkaran kejahatan yang lebih dalam¹⁰⁰.

Namun, meskipun pendekatan rehabilitasi dan pencegahan khusus ini sangat sesuai dengan semangat UU SPPA, ada beberapa tantangan dalam penerapannya, khususnya dalam konteks tindak pidana narkoba dan psikotropika. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan fasilitas rehabilitasi, stigma sosial terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pendekatan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak.

Teori keadilan yang relevan dalam konteks ini adalah teori keadilan distributif dan teori keadilan restoratif. Teori keadilan distributif menekankan pada pentingnya distribusi yang adil atas manfaat dan beban dalam masyarakat. Dalam konteks peradilan pidana anak, keadilan distributif mengharuskan bahwa anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba dan psikotropika menerima perlakuan yang adil dan proporsional sesuai dengan keadaan mereka, termasuk usia, latar belakang, dan tingkat keterlibatan dalam tindak pidana.

UU SPPA mencoba mewujudkan keadilan distributif dengan mengatur sanksi pidana yang berbeda antara anak dan orang dewasa, serta memberikan prioritas pada rehabilitasi dan pembinaan daripada penghukuman. Namun, ada kekhawatiran bahwa dalam praktiknya, anak-anak dari latar belakang sosial-ekonomi yang kurang mampu mungkin tidak mendapatkan akses yang sama

¹⁰⁰ Joko Widodo, *Hukum dan Hak Anak dalam Kasus Narkoba*, Penerbit: Penerbit Erlangga, Kota Terbit: Jakarta, Tahun: 2018, h. 92.

terhadap fasilitas rehabilitasi atau pembinaan yang memadai, yang dapat menimbulkan ketidakadilan dalam penerapan sanksi pidana.

Teori keadilan restoratif, di sisi lain, menekankan pada pentingnya pemulihan bagi semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat. UU SPPA mengadopsi pendekatan ini dengan menekankan pada pentingnya proses mediasi dan dialog antara anak pelaku tindak pidana dengan korban, serta upaya-upaya untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana.

Namun, penerapan keadilan restoratif dalam konteks tindak pidana narkoba dan psikotropika memiliki tantangan tersendiri, terutama karena korban dari tindak pidana ini seringkali adalah masyarakat secara keseluruhan, bukan individu yang spesifik. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih inovatif dan holistik mungkin diperlukan untuk menerapkan keadilan restoratif dalam kasus-kasus ini, termasuk melalui program-program rehabilitasi yang melibatkan komunitas dan masyarakat luas.

Penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba dan psikotropika menurut UU SPPA merupakan upaya yang penting untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perlakuan yang adil dan proporsional dalam sistem peradilan pidana. UU SPPA telah mengakomodasi prinsip-prinsip penting dalam teori pidana dan teori keadilan, dengan memberikan penekanan pada rehabilitasi, pencegahan, serta keadilan distributif dan restoratif.

Namun, keberhasilan penerapan UU SPPA dalam konteks tindak pidana

narkotika dan psikotropika akan sangat bergantung pada kualitas pelaksanaan di lapangan, termasuk ketersediaan fasilitas rehabilitasi, dukungan dari masyarakat, serta upaya terus-menerus untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendekatan restoratif dalam peradilan pidana anak. Dengan demikian, tantangan-tantangan ini harus diatasi agar tujuan UU SPPA dalam memberikan perlindungan dan pemulihan yang efektif bagi anak dapat tercapai secara maksimal.

B. Kelemahan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Adapun yang menjadi kelemahan dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain dapat diidentifikasi melalui beberapa aspek penting, yang mencakup implementasi hukum, kesiapan infrastruktur, serta sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaannya.

1. Sanksi Administratif dalam Penegakan Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dirancang dengan tujuan untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum dan memberikan perlakuan khusus sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Salah satu ketentuan penting yang diatur dalam undang-undang ini adalah Pasal 18, yang mengharuskan penyidikan terhadap anak dilakukan dalam suasana kekeluargaan. Penekanan pada

suasana kekeluargaan bertujuan untuk memastikan bahwa anak yang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa tetap mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dan tidak merasa terintimidasi atau dirugikan selama proses hukum berlangsung.

Penyidikan yang dilakukan dalam suasana kekeluargaan adalah salah satu bentuk upaya yang bertujuan untuk mengurangi trauma yang mungkin dialami oleh anak selama proses hukum. Dalam konteks ini, suasana kekeluargaan berarti bahwa penyidik harus berperilaku secara humanis, tidak menakut-nakuti, dan memperhatikan kondisi psikologis anak. Penyidik diharapkan untuk bersikap lebih empati, serta mendekati anak dengan cara yang tidak menimbulkan tekanan atau rasa takut. Hal ini sangat penting mengingat anak-anak memiliki karakteristik psikologis yang berbeda dari orang dewasa, dan perlakuan yang tidak tepat dapat berdampak negatif pada perkembangan mental dan emosional mereka.

Menurut Sri Widowati Wiratmo Soekito dalam bukunya "Anak dan Wanita dalam Hukum," penyidikan dalam suasana kekeluargaan tidak hanya sekadar prosedural tetapi juga merupakan cerminan dari perlindungan hukum yang harus diberikan kepada anak. Perlindungan ini dimaksudkan agar anak merasa aman, tidak diperlakukan dengan kasar, dan mendapatkan keadilan yang sesuai dengan keadaan mereka sebagai anak. Namun, realitas di lapangan seringkali berbeda dari yang diharapkan¹⁰¹.

Meskipun Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 secara jelas mengatur

¹⁰¹ Karin Dewi, *Analisis Kasus Narkotika Anak dalam Hukum Indonesia*, Penerbit: Nuansa Cendikia, Kota Terbit: Yogyakarta, Tahun: 2022, h. 54.

bahwa penyidikan harus dilakukan dalam suasana kekeluargaan, kenyataannya, tidak semua penyidik mematuhi ketentuan ini. Dalam beberapa kasus, penyidik mungkin tidak melakukan pemeriksaan terhadap anak dalam suasana kekeluargaan, yang dapat berpotensi menyebabkan trauma atau ketidaknyamanan bagi anak. Namun, ketika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan ini, sanksi yang dapat dikenakan kepada pejabat penyidik tersebut hanyalah sanksi administratif.

Sanksi administratif merupakan bentuk hukuman yang diberikan kepada pejabat atau aparat penegak hukum yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Sanksi ini bisa berupa teguran tertulis, penurunan pangkat, pemberhentian sementara, atau pemecatan dari jabatan. Namun, dalam konteks pelanggaran suasana kekeluargaan dalam penyidikan anak, sanksi administratif yang diberikan seringkali tidak cukup berat untuk memberikan efek jera kepada penyidik yang bersangkutan.

Sanksi administratif yang diberikan kepada penyidik yang tidak menjalankan penyidikan dalam suasana kekeluargaan sering kali dinilai tidak efektif. Alasan utamanya adalah karena sanksi ini cenderung ringan dan tidak memberikan dampak signifikan terhadap karir atau reputasi penyidik. Akibatnya, ada kecenderungan bagi penyidik untuk mengabaikan ketentuan tersebut, terutama jika mereka merasa bahwa pelanggaran tersebut tidak akan membawa konsekuensi serius.

Ketiadaan sanksi yang lebih berat, seperti sanksi pidana atau sanksi disiplin yang lebih ketat, membuat pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 18

tidak dianggap sebagai pelanggaran serius oleh sebagian aparat penegak hukum. Padahal, pelanggaran ini memiliki dampak yang cukup besar terhadap anak yang menjadi subjek penyidikan. Anak yang tidak mendapatkan perlakuan sesuai dengan suasana kekeluargaan mungkin akan mengalami tekanan psikologis yang berkelanjutan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi masa depan mereka.

Selain itu, ketidakjelasan dalam implementasi sanksi administratif juga menjadi masalah tersendiri. Dalam beberapa kasus, proses pemberian sanksi administratif kepada penyidik yang melanggar ketentuan tidak transparan dan tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga sulit untuk menilai apakah sanksi tersebut benar-benar dijalankan. Hal ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum internal di kalangan aparat penegak hukum.

Kelemahan dalam penerapan sanksi administratif terhadap penyidik yang tidak menjalankan penyidikan dalam suasana kekeluargaan memiliki beberapa dampak negatif. Pertama, hal ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana anak. Masyarakat mungkin merasa bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum tidak mendapatkan perlindungan yang seharusnya, dan bahwa aparat penegak hukum tidak serius dalam melaksanakan tugas mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kedua, anak-anak yang menjadi korban pelanggaran ketentuan ini mungkin akan mengalami trauma psikologis yang mendalam. Suasana

penyidikan yang tidak bersifat kekeluargaan dapat membuat anak merasa terintimidasi, takut, dan tidak nyaman. Hal ini dapat berdampak negatif pada proses hukum selanjutnya, di mana anak mungkin tidak berani memberikan kesaksian atau informasi yang jujur karena merasa tertekan oleh proses penyidikan.

Ketiga, kelemahan dalam penerapan sanksi administratif juga dapat menciptakan budaya impunitas di kalangan aparat penegak hukum. Jika pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 18 tidak dianggap sebagai pelanggaran serius dan tidak dikenai sanksi yang berat, maka akan ada kecenderungan bagi aparat penegak hukum lainnya untuk melakukan pelanggaran serupa. Hal ini tentunya akan merusak integritas sistem peradilan pidana anak dan menghambat upaya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menetapkan ketentuan penting mengenai penyidikan dalam suasana kekeluargaan sebagai bagian dari perlindungan hukum terhadap anak. Namun, kelemahan dalam penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan ini menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perlindungan yang mereka butuhkan. Dengan revisi ketentuan sanksi, peningkatan pengawasan, edukasi, dan partisipasi masyarakat, diharapkan perlindungan terhadap anak dalam sistem peradilan pidana dapat lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi anak-anak yang berhadapan

dengan hukum.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dirancang dengan tujuan untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum dan memberikan perlakuan khusus sesuai dengan kebutuhan mereka. Pasal 18 dari undang-undang ini mengatur bahwa penyidikan terhadap anak harus dilakukan dalam suasana kekeluargaan. Konsep ini dirancang untuk memastikan anak yang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, tanpa merasa terintimidasi atau dirugikan. Namun, pelaksanaan ketentuan ini seringkali menghadapi kendala, terutama terkait dengan efektivitas sanksi administratif terhadap pelanggaran.

Teori pemidanaan berfungsi sebagai landasan filosofis dalam menentukan bagaimana hukuman seharusnya diterapkan dan apa tujuannya. Beberapa teori utama yang relevan dalam konteks Undang-Undang SPPA adalah teori retributif, teori utilitarian, dan teori rehabilitatif.

Teori Retributif: Teori ini berfokus pada pembalasan atau keadilan bagi korban dan masyarakat. Hukuman dianggap sebagai bentuk keadilan yang harus diberikan kepada pelaku kejahatan. Dalam konteks SPPA, penerapan teori retributif akan menilai apakah pelanggaran ketentuan Pasal 18 oleh penyidik layak mendapatkan hukuman yang setimpal. Namun, teori ini tidak sepenuhnya sesuai untuk anak-anak karena lebih menekankan pada balasan daripada rehabilitasi.

Teori Utilitarian: Teori ini mengutamakan manfaat umum dari

penerapan hukuman. Dalam konteks SPPA, hukuman atau sanksi terhadap penyidik yang melanggar ketentuan haruslah memberikan efek positif, seperti pencegahan pelanggaran serupa di masa depan. Oleh karena itu, sanksi administratif yang ringan mungkin tidak cukup efektif jika tidak ada dampak signifikan terhadap karir atau reputasi penyidik. Sanksi yang lebih berat mungkin diperlukan untuk menciptakan efek jera dan mencegah terulangnya pelanggaran.

Teori Rehabilitatif: Teori ini menekankan pada pemulihan pelaku kejahatan agar dapat kembali ke masyarakat dengan cara yang positif. Dalam konteks SPPA, ini berarti bahwa sanksi yang diberikan harus bertujuan untuk memperbaiki sikap penyidik dan meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya suasana kekeluargaan dalam penyidikan anak. Jika sanksi tidak menciptakan kesempatan bagi penyidik untuk belajar dan memperbaiki perilaku mereka, maka tujuan rehabilitatif dari teori ini tidak akan tercapai.

Teori keadilan, terutama keadilan distributif dan keadilan prosedural, sangat relevan dalam analisis SPPA dan implementasi Pasal 18. Keadilan Distributif: Keadilan distributif berkaitan dengan distribusi sumber daya dan perlakuan yang adil dalam masyarakat. Dalam konteks SPPA, ini berarti memastikan bahwa semua anak mendapatkan perlindungan yang setara dan adil dalam proses hukum. Ketidakmampuan penyidik untuk mematuhi ketentuan Pasal 18 dan penerapan sanksi administratif yang tidak memadai mencerminkan ketidakadilan distributif. Anak-anak yang menjadi korban

pelanggaran ini mungkin tidak mendapatkan perlindungan yang mereka butuhkan, sementara penyidik yang melanggar tidak menghadapi konsekuensi yang sebanding.

Keadilan Prosedural: Keadilan prosedural berfokus pada proses yang adil dalam sistem hukum. Dalam hal ini, penting untuk memastikan bahwa prosedur penyidikan dilakukan dalam suasana kekeluargaan, seperti yang diatur oleh Pasal 18. Prosedur yang tidak adil atau pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat merugikan anak dan merusak integritas sistem peradilan pidana anak. Implementasi ketentuan yang tidak konsisten dan sanksi administratif yang lemah menunjukkan bahwa keadilan prosedural belum sepenuhnya tercapai.

Ketidakkampuan untuk menerapkan ketentuan Pasal 18 secara konsisten dan efektivitas sanksi administratif yang lemah memiliki dampak signifikan: Penurunan Kepercayaan Masyarakat: Ketika masyarakat melihat bahwa penyidik tidak mematuhi ketentuan dan sanksi yang diterapkan tidak cukup berat, kepercayaan terhadap sistem peradilan pidana anak dapat menurun. Ini merugikan integritas sistem peradilan dan mengurangi keyakinan masyarakat terhadap efektivitas perlindungan hukum bagi anak.

Trauma Psikologis bagi Anak: Anak yang tidak mendapatkan perlakuan sesuai dengan suasana kekeluargaan mungkin mengalami trauma psikologis yang mendalam. Ketidaknyamanan dan ketakutan selama penyidikan dapat mempengaruhi proses hukum dan perkembangan mental anak.

Budaya Impunitas: Ketidakmampuan untuk menerapkan sanksi yang cukup berat dapat menciptakan budaya impunitas di kalangan aparat penegak hukum. Hal ini dapat menyebabkan pelanggaran serupa di masa depan dan merusak integritas sistem peradilan pidana anak.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA menetapkan prinsip penting tentang penyidikan dalam suasana kekeluargaan untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum. Namun, kelemahan dalam penerapan ketentuan ini, terutama terkait dengan efektivitas sanksi administratif, menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan. Penerapan teori pemidanaan dan teori keadilan menunjukkan bahwa sanksi administratif yang ringan tidak cukup untuk menciptakan efek jera dan mencegah pelanggaran di masa depan. Oleh karena itu, perlu adanya revisi ketentuan sanksi, peningkatan pengawasan, dan partisipasi masyarakat untuk memastikan bahwa perlindungan terhadap anak dalam sistem peradilan pidana dapat lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

Implementasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menuntut keberadaan pejabat khusus anak di seluruh wilayah Indonesia. Keberadaan pejabat ini diharapkan dapat memenuhi tujuan undang-undang yang bertujuan melindungi hak-hak anak dan memberikan perlakuan yang sesuai dengan kebutuhan khusus mereka dalam proses hukum. Namun, meskipun undang-undang ini memberikan arahan yang jelas, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala

yang signifikan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh aparat penegak hukum, yang sering kali berdampak pada efektivitas perlindungan hukum yang diberikan kepada anak.

Dalam prakteknya, proses pelaksanaan undang-undang ini memerlukan persiapan yang panjang dan mendalam. Pejabat khusus anak harus dilengkapi dengan pelatihan dan fasilitas yang memadai agar dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Namun, di banyak daerah, terutama di wilayah terpencil, kurangnya sumber daya menjadi masalah yang serius. Tanpa adanya pejabat khusus yang cukup terlatih dan berkompeten, implementasi ketentuan undang-undang mungkin tidak optimal, yang dapat berdampak negatif pada perlindungan anak. Keterbatasan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa undang-undang yang dirancang untuk melindungi anak mungkin tidak dapat sepenuhnya diimplementasikan sebagaimana mestinya.

Sumber daya manusia yang terbatas juga berdampak pada kapasitas pejabat khusus anak dalam melaksanakan tugas mereka. Tanpa adanya pelatihan yang memadai, pejabat khusus anak mungkin tidak sepenuhnya memahami cara-cara terbaik untuk menangani kasus anak dan memenuhi ketentuan SPPA. Hal ini bisa mengakibatkan pelaksanaan undang-undang yang tidak konsisten dan berpotensi merugikan anak. Selain itu, kurangnya fasilitas yang mendukung proses penyidikan dan pemeriksaan juga menjadi kendala besar, terutama di daerah-daerah yang kurang berkembang. Kondisi ini menunjukkan perlunya penambahan dan peningkatan sumber daya untuk

memastikan perlindungan hukum yang efektif.

Kendala infrastruktur juga menjadi salah satu masalah besar dalam implementasi pejabat khusus anak. Beberapa daerah mungkin tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk melakukan penyidikan atau pemeriksaan dalam suasana kekeluargaan, seperti yang diatur dalam undang-undang. Keterbatasan ini dapat mempengaruhi kualitas perlindungan yang diberikan kepada anak dan menimbulkan risiko bahwa hak-hak anak tidak terpenuhi dengan baik selama proses hukum. Ketiadaan infrastruktur yang memadai dapat membuat pejabat khusus anak kesulitan dalam menjalankan tugas mereka, yang pada akhirnya menghambat tujuan utama dari SPPA untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum.

Selain itu, tantangan dalam koordinasi antar lembaga juga menjadi isu penting dalam pelaksanaan undang-undang ini. Pejabat khusus anak perlu bekerja sama dengan berbagai lembaga terkait, seperti lembaga perlindungan anak, rumah sakit, dan organisasi masyarakat. Koordinasi yang tidak efektif antara lembaga-lembaga ini dapat menghambat proses perlindungan hukum dan membuat penanganan kasus anak menjadi kurang optimal. Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya upaya koordinasi yang lebih baik dan peningkatan kerja sama antar lembaga, agar semua aspek perlindungan anak dapat terpenuhi sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Kelemahan dalam penerapan pejabat khusus anak juga dapat berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana anak. Jika undang-undang tidak dilaksanakan secara efektif, masyarakat

mungkin kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum dan merasa bahwa perlindungan hukum bagi anak tidak memadai. Hal ini dapat mengurangi dukungan publik terhadap upaya perlindungan anak dan menghambat implementasi undang-undang yang lebih baik di masa depan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa pejabat khusus anak diberdayakan dengan baik dan sumber daya yang diperlukan tersedia untuk mendukung pelaksanaan undang-undang ini.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan upaya yang terkoordinasi dan berkelanjutan. Pemerintah dan lembaga terkait harus bekerja sama dalam menyediakan pelatihan yang memadai, meningkatkan infrastruktur, dan memperkuat koordinasi antar lembaga. Selain itu, perlu adanya pemantauan dan evaluasi yang ketat terhadap pelaksanaan undang-undang untuk memastikan bahwa semua ketentuan dipatuhi dan efektivitas perlindungan hukum dapat tercapai. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pejabat khusus anak dapat memenuhi tujuan undang-undang dan memberikan perlindungan yang optimal bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi anak, penting untuk terus melakukan revisi dan pembaruan terhadap ketentuan undang-undang dan pelaksanaannya. Perbaikan dalam sistem peradilan pidana anak tidak hanya bergantung pada adanya pejabat khusus anak, tetapi juga pada dukungan sumber daya yang memadai dan koordinasi yang baik antara berbagai pihak terkait. Dengan pendekatan yang

menyeluruh dan terintegrasi, diharapkan sistem peradilan pidana anak di Indonesia dapat memberikan perlindungan yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Pejabat Khusus Anak

Implementasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menuntut keberadaan pejabat khusus anak di seluruh wilayah Indonesia. Keberadaan pejabat ini diharapkan dapat memenuhi tujuan undang-undang yang bertujuan melindungi hak-hak anak dan memberikan perlakuan yang sesuai dengan kebutuhan khusus mereka dalam proses hukum. Namun, meskipun undang-undang ini memberikan arahan yang jelas, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala yang signifikan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh aparat penegak hukum, yang sering kali berdampak pada efektivitas perlindungan hukum yang diberikan kepada anak.

Dalam prakteknya, proses pelaksanaan undang-undang ini memerlukan persiapan yang panjang dan mendalam. Pejabat khusus anak harus dilengkapi dengan pelatihan dan fasilitas yang memadai agar dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Namun, di banyak daerah, terutama di wilayah terpencil, kurangnya sumber daya menjadi masalah yang serius. Tanpa adanya pejabat khusus yang cukup terlatih dan berkompeten, implementasi ketentuan undang-undang mungkin tidak optimal, yang dapat berdampak negatif pada perlindungan anak. Keterbatasan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa undang-undang yang dirancang untuk melindungi anak

mungkin tidak dapat sepenuhnya diimplementasikan sebagaimana mestinya¹⁰².

Sumber daya manusia yang terbatas juga berdampak pada kapasitas pejabat khusus anak dalam melaksanakan tugas mereka. Tanpa adanya pelatihan yang memadai, pejabat khusus anak mungkin tidak sepenuhnya memahami cara-cara terbaik untuk menangani kasus anak dan memenuhi ketentuan SPPA. Hal ini bisa mengakibatkan pelaksanaan undang-undang yang tidak konsisten dan berpotensi merugikan anak. Selain itu, kurangnya fasilitas yang mendukung proses penyidikan dan pemeriksaan juga menjadi kendala besar, terutama di daerah-daerah yang kurang berkembang. Kondisi ini menunjukkan perlunya penambahan dan peningkatan sumber daya untuk memastikan perlindungan hukum yang efektif.

Kendala infrastruktur juga menjadi salah satu masalah besar dalam implementasi pejabat khusus anak. Beberapa daerah mungkin tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk melakukan penyidikan atau pemeriksaan dalam suasana kekeluargaan, seperti yang diatur dalam undang-undang. Keterbatasan ini dapat mempengaruhi kualitas perlindungan yang diberikan kepada anak dan menimbulkan risiko bahwa hak-hak anak tidak terpenuhi dengan baik selama proses hukum. Ketiadaan infrastruktur yang memadai dapat membuat pejabat khusus anak kesulitan dalam menjalankan tugas mereka, yang pada akhirnya menghambat tujuan utama dari SPPA untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum.

¹⁰² Laksmi Wulandari, *Narkotika dan Dampaknya terhadap Anak: Aspek Hukum dan Sosial*, Penerbit: Pustaka Mandiri, Kota Terbit: Bandung, Tahun: 2021, h. 66.

Selain itu, tantangan dalam koordinasi antar lembaga juga menjadi isu penting dalam pelaksanaan undang-undang ini. Pejabat khusus anak perlu bekerja sama dengan berbagai lembaga terkait, seperti lembaga perlindungan anak, rumah sakit, dan organisasi masyarakat. Koordinasi yang tidak efektif antara lembaga-lembaga ini dapat menghambat proses perlindungan hukum dan membuat penanganan kasus anak menjadi kurang optimal. Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya upaya koordinasi yang lebih baik dan peningkatan kerja sama antar lembaga, agar semua aspek perlindungan anak dapat terpenuhi sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Kelemahan dalam penerapan pejabat khusus anak juga dapat berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana anak. Jika undang-undang tidak dilaksanakan secara efektif, masyarakat mungkin kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum dan merasa bahwa perlindungan hukum bagi anak tidak memadai. Hal ini dapat mengurangi dukungan publik terhadap upaya perlindungan anak dan menghambat implementasi undang-undang yang lebih baik di masa depan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa pejabat khusus anak diberdayakan dengan baik dan sumber daya yang diperlukan tersedia untuk mendukung pelaksanaan undang-undang ini.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan upaya yang terkoordinasi dan berkelanjutan. Pemerintah dan lembaga terkait harus bekerja sama dalam menyediakan pelatihan yang memadai, meningkatkan infrastruktur, dan memperkuat koordinasi antar lembaga. Selain itu, perlu

adanya pemantauan dan evaluasi yang ketat terhadap pelaksanaan undang-undang untuk memastikan bahwa semua ketentuan dipatuhi dan efektivitas perlindungan hukum dapat tercapai. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan implementasi pejabat khusus anak dapat memenuhi tujuan undang-undang dan memberikan perlindungan yang optimal bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi anak, penting untuk terus melakukan revisi dan pembaruan terhadap ketentuan undang-undang dan pelaksanaannya. Perbaikan dalam sistem peradilan pidana anak tidak hanya bergantung pada adanya pejabat khusus anak, tetapi juga pada dukungan sumber daya yang memadai dan koordinasi yang baik antara berbagai pihak terkait. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan terintegrasi, diharapkan sistem peradilan pidana anak di Indonesia dapat memberikan perlindungan yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam menganalisis implementasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) melalui perspektif teori pembedaan dan keadilan, kita dapat melihat berbagai dimensi penting dari penerapan kebijakan ini. Teori pembedaan dan keadilan memainkan peranan kunci dalam menilai sejauh mana keberadaan pejabat khusus anak dapat memenuhi tujuan undang-undang serta bagaimana tantangan-tantangan yang ada mempengaruhi perlindungan hukum yang diberikan kepada anak-anak di Indonesia.

Teori pemidanaan, terutama teori retributif, restoratif, dan rehabilitatif, menawarkan perspektif penting dalam menilai implementasi SPPA. Teori retributif menekankan pada pemberian hukuman sebagai bentuk balas dendam yang setimpal dengan tindakan pidana yang dilakukan. Namun, dalam konteks peradilan anak, teori ini sering kali tidak sesuai karena anak-anak dianggap belum sepenuhnya berkembang secara kognitif dan emosional, sehingga pendekatan retributif dapat dianggap tidak adil dan tidak sesuai. Sebaliknya, teori restoratif menekankan pada pemulihan hubungan dan memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana. Pendekatan ini sangat relevan dalam kasus anak-anak, di mana tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki dan menyembuhkan serta mendukung reintegrasi sosial anak ke masyarakat. Implementasi pejabat khusus anak, yang dilengkapi dengan pelatihan dan fasilitas yang memadai, harus mencerminkan pendekatan restoratif ini dengan cara menangani kasus anak secara sensitif dan mendukung mereka melalui proses hukum.

Namun, teori rehabilitatif, yang berfokus pada perbaikan dan pembentukan kembali perilaku pelanggar, juga relevan. Pejabat khusus anak diharapkan tidak hanya mampu memahami kasus-kasus anak secara mendalam tetapi juga memberikan perlakuan yang dapat mendukung rehabilitasi mereka. Pelatihan dan fasilitas yang memadai adalah kunci untuk memastikan bahwa pejabat khusus anak dapat mengaplikasikan teori rehabilitatif dengan efektif. Namun, keterbatasan sumber daya dan pelatihan yang ada di banyak daerah, terutama di wilayah terpencil, menjadi kendala

besar. Tanpa adanya pejabat yang cukup terlatih dan berkompeten, implementasi teori rehabilitatif mungkin tidak optimal, yang dapat berdampak negatif pada efektivitas perlindungan dan rehabilitasi anak.

Dalam konteks keadilan, penerapan SPPA mencerminkan prinsip keadilan restoratif dan keadilan sosial. Keadilan restoratif menekankan pada pemulihan harmoni dalam masyarakat dengan melibatkan pelaku, korban, dan komunitas dalam proses penyelesaian. Dalam hal ini, pejabat khusus anak diharapkan dapat menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif dengan memastikan bahwa hak-hak anak terjaga dan bahwa mereka diperlakukan secara adil dan manusiawi selama proses hukum. Namun, tantangan dalam hal koordinasi antar lembaga dan infrastruktur menjadi masalah signifikan. Koordinasi yang buruk antara lembaga-lembaga yang terkait dapat menghambat pelaksanaan keadilan restoratif, karena keterlibatan berbagai pihak sangat penting dalam memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi dengan baik.

Di sisi lain, keadilan sosial berfokus pada pembagian yang adil dan merata dari sumber daya dan kesempatan. Dalam implementasi SPPA, prinsip keadilan sosial menuntut bahwa semua anak, terlepas dari lokasi geografis atau status sosial mereka, mendapatkan perlindungan hukum yang setara. Namun, keterbatasan sumber daya dan infrastruktur di beberapa daerah menunjukkan adanya ketimpangan dalam penerapan keadilan sosial. Tanpa adanya fasilitas dan dukungan yang memadai, anak-anak di wilayah kurang berkembang mungkin tidak mendapatkan perlindungan yang sama

seperti anak-anak di daerah yang lebih maju. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dapat mempengaruhi kualitas perlindungan hukum yang diberikan.

Secara keseluruhan, analisis berdasarkan teori pemidanaan dan keadilan menggarisbawahi perlunya peningkatan dalam pelatihan, fasilitas, dan koordinasi dalam implementasi SPPA. Untuk memastikan bahwa pejabat khusus anak dapat menjalankan tugas mereka dengan baik, diperlukan upaya yang terkoordinasi dalam menyediakan sumber daya yang memadai dan memperbaiki infrastruktur yang ada. Pemantauan dan evaluasi yang ketat juga penting untuk memastikan bahwa ketentuan undang-undang dipatuhi dan efektivitas perlindungan hukum dapat tercapai. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan terintegrasi, diharapkan sistem peradilan pidana anak di Indonesia dapat lebih efektif dalam melindungi hak-hak anak dan memenuhi prinsip-prinsip keadilan yang berlaku.

3. Bantuan Hukum

Bantuan hukum untuk anak-anak yang berkonflik dengan hukum merupakan elemen penting dalam sistem peradilan pidana anak, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Pasal tersebut mewajibkan setiap anak yang terlibat dalam proses hukum untuk mendapatkan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Implementasi dari ketentuan ini, meskipun sudah diatur dengan jelas, menghadapi berbagai

tantangan yang mempengaruhi efektivitas bantuan hukum yang diberikan kepada anak. Salah satu tantangan utama adalah perlunya memperluas pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat, yang mencakup beberapa alasan mendasar¹⁰³.

Pertama, advokat yang memberikan bantuan hukum kepada anak harus memenuhi kualifikasi khusus yang tidak hanya mencakup kemampuan hukum umum tetapi juga pengetahuan dan pengalaman khusus dalam menangani kasus-kasus anak. Advokat seharusnya memiliki pengalaman menangani masalah anak, memiliki minat dan dedikasi tinggi terhadap perlindungan hak anak, serta mengikuti pelatihan teknis yang relevan. Kualifikasi ini penting untuk memastikan bahwa advokat dapat memberikan bantuan hukum yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan anak. Persyaratan tersebut harus setara dengan persyaratan untuk penyidik anak, Penuntut Umum Anak, dan Hakim Anak, agar semua pihak yang terlibat dalam proses hukum anak memiliki kompetensi yang memadai. Dengan demikian, bantuan hukum yang diberikan dapat lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Kedua, tantangan lain adalah kurangnya minat dari advokat untuk memberikan bantuan hukum kepada anak-anak. Hal ini sering kali terkait dengan status sosial anak yang tidak jelas, misalnya anak-anak yang tidak memiliki tempat tinggal tetap atau orang tua yang tidak diketahui keberadaannya. Kondisi ini membuat advokat mungkin merasa enggan

¹⁰³ Miftahul Jannah, *Tindak Pidana Narkotika pada Anak dan Upaya Penanggulangannya*, Penerbit: Pustaka Pelajar, Kota Terbit: Jakarta, Tahun: 2020, h. 49.

untuk terlibat dalam memberikan bantuan hukum, karena keterbatasan informasi dan kesulitan dalam menangani kasus-kasus tersebut. Ketentuan dalam undang-undang yang tidak menjelaskan secara rinci siapa yang harus menyediakan advokat bagi anak-anak dalam proses hukum juga menjadi masalah. Pasal 55 ayat (2) hanya menyebutkan kewajiban pendampingan oleh advokat tanpa memperjelas mekanisme penyediaan advokat, yang mengakibatkan kendala dalam memastikan setiap anak mendapatkan bantuan hukum yang layak.

Ketiga, masalah terkait biaya dan ketersediaan advokat di berbagai tingkat pemeriksaan juga menjadi kendala signifikan. Di banyak daerah, terutama di polsek-polsek terpencil di pulau-pulau, ketersediaan advokat masih sangat terbatas. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam menyediakan bantuan hukum yang memadai bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Jumlah advokat di Indonesia tidak merata, dan banyak advokat terpusat di kota-kota besar yang merupakan pusat bisnis, sementara daerah-daerah terpencil sering kali tidak memiliki advokat yang cukup. Ketimpangan ini menimbulkan tantangan dalam memberikan perlindungan hukum yang adil dan merata bagi semua anak di seluruh wilayah Indonesia.

Keberadaan advokat yang terampil dan berdedikasi sangat penting dalam memberikan bantuan hukum yang berkualitas. Namun, saat ini banyak advokat yang tidak memiliki minat atau spesialisasi dalam menangani kasus anak-anak, serta kurangnya pelatihan khusus untuk menangani kasus-kasus tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada

upaya sistematis untuk mengembangkan pelatihan khusus bagi advokat, meningkatkan kesadaran akan pentingnya bantuan hukum untuk anak, dan memperluas jaringan advokat yang terlibat dalam sistem peradilan pidana anak. Pemerintah dan lembaga terkait harus bekerja sama untuk memastikan bahwa semua anak yang berkonflik dengan hukum mendapatkan bantuan hukum yang memadai dan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas bantuan hukum untuk anak-anak, perlu ada pendekatan yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Pemerintah harus mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk melatih advokat dan pendamping anak, serta menyediakan fasilitas yang mendukung proses hukum anak. Selain itu, perlu adanya upaya untuk mengatasi ketimpangan distribusi advokat dengan memastikan bahwa ada advokat yang tersedia di semua daerah, termasuk daerah terpencil. Peningkatan koordinasi antara lembaga-lembaga yang terkait dengan perlindungan anak dan bantuan hukum juga penting untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan dukungan yang konsisten dan berkualitas sepanjang proses hukum.

Terakhir, penting untuk melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan bantuan hukum bagi anak-anak. Evaluasi ini harus mencakup penilaian terhadap kualifikasi advokat, efektivitas pendampingan, dan kesesuaian proses hukum dengan ketentuan undang-undang. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan evaluasi yang berkelanjutan, diharapkan sistem bantuan hukum bagi anak-anak dapat

diperbaiki dan ditingkatkan, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik dan memenuhi hak-hak anak sesuai dengan tujuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bantuan hukum untuk anak-anak yang berkonflik dengan hukum merupakan elemen penting dalam sistem peradilan pidana anak, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Pasal tersebut mewajibkan setiap anak yang terlibat dalam proses hukum untuk mendapatkan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Implementasi dari ketentuan ini, meskipun sudah diatur dengan jelas, menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi efektivitas bantuan hukum yang diberikan kepada anak. Salah satu tantangan utama adalah perlunya memperluas pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat, yang mencakup beberapa alasan mendasar.

Pertama, advokat yang memberikan bantuan hukum kepada anak harus memenuhi kualifikasi khusus yang tidak hanya mencakup kemampuan hukum umum tetapi juga pengetahuan dan pengalaman khusus dalam menangani kasus-kasus anak. Advokat seharusnya memiliki pengalaman menangani masalah anak, memiliki minat dan dedikasi tinggi terhadap perlindungan hak anak, serta mengikuti pelatihan teknis yang relevan. Kualifikasi ini penting untuk memastikan bahwa advokat dapat memberikan bantuan hukum yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan

anak. Persyaratan tersebut harus setara dengan persyaratan untuk penyidik anak, Penuntut Umum Anak, dan Hakim Anak, agar semua pihak yang terlibat dalam proses hukum anak memiliki kompetensi yang memadai. Dengan demikian, bantuan hukum yang diberikan dapat lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Dalam perspektif teori keadilan, kualifikasi advokat yang khusus ini mencerminkan prinsip keadilan substantif. Keadilan substantif berfokus pada pencapaian hasil yang adil melalui proses hukum, memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka. Dengan memerlukan advokat yang terampil dan berpengalaman dalam kasus anak, sistem hukum berupaya untuk menjamin bahwa anak-anak tidak hanya mendapatkan akses ke bantuan hukum tetapi juga perlindungan yang optimal selama proses hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan restorative, yang menekankan pemulihan dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat, alih-alih hanya memberikan hukuman.

Kedua, tantangan lain adalah kurangnya minat dari advokat untuk memberikan bantuan hukum kepada anak-anak. Hal ini sering kali terkait dengan status sosial anak yang tidak jelas, misalnya anak-anak yang tidak memiliki tempat tinggal tetap atau orang tua yang tidak diketahui keberadaannya. Kondisi ini membuat advokat mungkin merasa enggan untuk terlibat dalam memberikan bantuan hukum, karena keterbatasan informasi dan kesulitan dalam menangani kasus-kasus tersebut. Ketentuan

dalam undang-undang yang tidak menjelaskan secara rinci siapa yang harus menyediakan advokat bagi anak-anak dalam proses hukum juga menjadi masalah. Pasal 55 ayat (2) hanya menyebutkan kewajiban pendampingan oleh advokat tanpa memperjelas mekanisme penyediaan advokat, yang mengakibatkan kendala dalam memastikan setiap anak mendapatkan bantuan hukum yang layak.

Dalam konteks teori pemidanaan, masalah ini mencerminkan ketidakadilan procedural, di mana proses hukum tidak sepenuhnya menjamin hak anak untuk mendapatkan bantuan hukum yang layak. Ketidakjelasan mengenai mekanisme penyediaan advokat dapat mengakibatkan anak-anak yang tidak memiliki akses ke advokat yang berkualitas atau bahkan tidak mendapatkan bantuan hukum sama sekali. Hal ini berpotensi merugikan anak-anak dalam proses hukum mereka dan dapat menurunkan kualitas keadilan yang diterima. Keadilan procedural menuntut bahwa setiap langkah dalam proses hukum harus transparan dan adil, memastikan bahwa semua pihak, terutama anak-anak yang berhadapan dengan hukum, mendapatkan hak mereka secara efektif.

Ketiga, masalah terkait biaya dan ketersediaan advokat di berbagai tingkat pemeriksaan juga menjadi kendala signifikan. Di banyak daerah, terutama di polsek-polsek terpencil di pulau-pulau, ketersediaan advokat masih sangat terbatas. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam menyediakan bantuan hukum yang memadai bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Jumlah advokat di Indonesia tidak merata, dan banyak advokat

terpusat di kota-kota besar yang merupakan pusat bisnis, sementara daerah-daerah terpencil sering kali tidak memiliki advokat yang cukup. Ketimpangan ini menimbulkan tantangan dalam memberikan perlindungan hukum yang adil dan merata bagi semua anak di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam pandangan teori keadilan distributif, ketidakmerataan distribusi advokat antara daerah perkotaan dan terpencil menimbulkan ketidakadilan. Teori keadilan distributif berfokus pada pembagian sumber daya yang adil di antara individu dan kelompok. Ketersediaan advokat yang tidak merata di berbagai daerah mencerminkan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya hukum, yang seharusnya disediakan secara merata untuk menjamin hak-hak anak di semua wilayah. Ketidakadilan ini menunjukkan perlunya kebijakan dan tindakan yang lebih adil untuk memastikan bahwa semua anak, tanpa memandang lokasi geografis mereka, mendapatkan akses yang setara ke bantuan hukum.

Keberadaan advokat yang terampil dan berdedikasi sangat penting dalam memberikan bantuan hukum yang berkualitas. Namun, saat ini banyak advokat yang tidak memiliki minat atau spesialisasi dalam menangani kasus anak-anak, serta kurangnya pelatihan khusus untuk menangani kasus-kasus tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada upaya sistematis untuk mengembangkan pelatihan khusus bagi advokat, meningkatkan kesadaran akan pentingnya bantuan hukum untuk anak, dan memperluas jaringan advokat yang terlibat dalam sistem peradilan pidana anak. Pemerintah dan lembaga terkait harus bekerja sama untuk memastikan

bahwa semua anak yang berkonflik dengan hukum mendapatkan bantuan hukum yang memadai dan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Dari sudut pandang teori keadilan restoratif, penting untuk memastikan bahwa advokat yang menangani kasus anak-anak tidak hanya memiliki keahlian hukum tetapi juga pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan psikologis dan sosial anak-anak. Teori keadilan restoratif menekankan pemulihan dan reintegrasi, sehingga pelatihan khusus bagi advokat akan membantu mereka dalam mendukung anak-anak secara holistik. Dengan demikian, sistem peradilan tidak hanya fokus pada hukuman tetapi juga pada pemulihan dan rehabilitasi anak-anak, sesuai dengan prinsip keadilan restoratif yang mengutamakan kesejahteraan anak dalam proses hukum.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas bantuan hukum untuk anak-anak, perlu ada pendekatan yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Pemerintah harus mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk melatih advokat dan pendamping anak, serta menyediakan fasilitas yang mendukung proses hukum anak. Selain itu, perlu adanya upaya untuk mengatasi ketimpangan distribusi advokat dengan memastikan bahwa ada advokat yang tersedia di semua daerah, termasuk daerah terpencil. Peningkatan koordinasi antara lembaga-lembaga yang terkait dengan perlindungan anak dan bantuan hukum juga penting untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan dukungan yang konsisten dan berkualitas sepanjang proses hukum.

Dalam konteks teori pemidanaan, pendekatan komprehensif dan terintegrasi ini mencerminkan prinsip keadilan preventif, yaitu memastikan bahwa semua anak mendapatkan perlindungan hukum yang efektif untuk mencegah potensi pelanggaran hukum lebih lanjut. Dengan memastikan bahwa semua daerah memiliki akses ke advokat dan sumber daya hukum yang memadai, sistem hukum dapat lebih baik dalam melindungi anak-anak dari potensi ketidakadilan dan memastikan bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang adil dalam proses hukum. Keadilan preventif berfokus pada pencegahan ketidakadilan dengan menyediakan mekanisme dan dukungan yang tepat di seluruh sistem hukum.

Terakhir, penting untuk melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan bantuan hukum bagi anak-anak. Evaluasi ini harus mencakup penilaian terhadap kualifikasi advokat, efektivitas pendampingan, dan kesesuaian proses hukum dengan ketentuan undang-undang. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan evaluasi yang berkelanjutan, diharapkan sistem bantuan hukum bagi anak-anak dapat diperbaiki dan ditingkatkan, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik dan memenuhi hak-hak anak sesuai dengan tujuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam teori keadilan, evaluasi dan pemantauan ini sesuai dengan prinsip keadilan procedural, yang menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam sistem hukum. Dengan melakukan evaluasi yang teratur, sistem hukum dapat memastikan bahwa semua aspek bantuan

hukum untuk anak-anak berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memberikan perlindungan yang maksimal. Keadilan procedural mengharuskan bahwa proses hukum harus adil dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga evaluasi yang berkelanjutan menjadi kunci untuk menjaga kualitas dan efektivitas bantuan hukum yang diberikan kepada anak-anak yang berkonflik dengan hukum

4. Ketentuan Sanksi Terhadap Hakim

Keberadaan ketentuan Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang memberikan sanksi terhadap hakim dianggap bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU SPPA menetapkan sanksi pidana bagi hakim yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan undang-undang. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai independensi kekuasaan kehakiman dan hak asasi hakim dalam menjalankan tugasnya. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Namun, ketentuan sanksi tersebut dianggap mengancam kekuasaan kehakiman yang seharusnya merdeka. Hakim, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, perlu dilindungi dari ancaman ketakutan yang dapat mempengaruhi keputusan mereka. Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi dan keamanan

dalam melaksanakan hak asasinya. Dalam hal ini, hak asasi hakim meliputi hak untuk memeriksa dan memutus perkara secara imparial dan bebas dari intervensi, termasuk dari ancaman sanksi pidana yang diatur dalam UU SPPA.

Ketentuan sanksi pidana terhadap hakim dalam UU SPPA dapat dianggap sebagai bentuk intervensi terhadap independensi hakim. Menurut teori keadilan, sebuah sistem peradilan yang adil harus memastikan bahwa hakim dapat menjalankan tugasnya tanpa tekanan atau pengaruh luar. Dengan memberikan ancaman sanksi pidana, UU SPPA berpotensi mempengaruhi integritas dan kredibilitas hakim dalam menjalankan tugasnya. Ini dapat dilihat sebagai bentuk “overcriminalization” atau “overpenalization,” yang berimplikasi pada pengurangan kebebasan hakim dalam memutuskan perkara sesuai dengan prinsip keadilan¹⁰⁴.

Dalam perspektif teori pidana, penetapan sanksi pidana terhadap pelanggaran kewajiban hakim mengarah pada permasalahan mengenai batasan kekuasaan dan perlindungan hak asasi. Teori pidana berpendapat bahwa pidana seharusnya digunakan sebagai langkah terakhir ketika upaya lain untuk memperbaiki pelanggaran tidak berhasil. Pengenaan sanksi pidana terhadap hakim dapat dianggap sebagai langkah yang berlebihan, mengingat tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dengan objektivitas dan tanpa pengaruh dari luar. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keseimbangan antara perlindungan independensi

¹⁰⁴ Nani Sriyanti, *Perlindungan Hukum bagi Anak dalam Kasus Narkotika*, Penerbit: Penerbit Buku Kompas, Kota Terbit: Jakarta, Tahun: 2019, h. 75.

hakim dan perlunya akuntabilitas dalam sistem peradilan.

Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU SPPA juga mencerminkan adanya potensi ketidakseimbangan dalam penegakan hukum. Penetapan sanksi pidana untuk hakim dapat mengurangi rasa aman dalam melaksanakan tugasnya, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas keputusan hukum. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, yang menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka, seharusnya melindungi hakim dari tekanan dan ancaman yang dapat mempengaruhi keputusan mereka. Penempatan sanksi pidana dalam UU SPPA berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut dan menimbulkan tantangan dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan independensi hakim dan akuntabilitas dalam sistem peradilan.

Kritik terhadap ketentuan ini juga menunjukkan perlunya adanya peninjauan kembali terhadap regulasi sanksi pidana untuk hakim. Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 menegaskan hak setiap individu untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman yang dapat mengganggu hak asasi mereka. Oleh karena itu, pengaturan sanksi pidana dalam UU SPPA perlu dipertimbangkan dengan cermat untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap hak-hak dasar hakim. Penegakan hukum seharusnya tidak mengorbankan prinsip-prinsip keadilan dan independensi yang merupakan bagian integral dari sistem peradilan.

Dalam rangka memastikan bahwa sistem peradilan anak berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi, perlu adanya reformulasi terhadap ketentuan sanksi pidana yang diterapkan kepada hakim. Penilaian yang

mendalam terhadap dampak dari sanksi tersebut terhadap independensi dan efektivitas kekuasaan kehakiman sangat penting. Reformulasi ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan untuk mengatur pelaksanaan kewajiban hakim dan perlindungan hak-hak dasar mereka. Ini juga mencakup upaya untuk memastikan bahwa sistem peradilan dapat berfungsi secara efektif tanpa adanya tekanan yang tidak sesuai dari ketentuan sanksi yang berlebihan.

Evaluasi terhadap ketentuan UU SPPA yang terkait dengan sanksi pidana bagi hakim perlu dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk praktisi hukum, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan pandangan yang komprehensif mengenai implikasi ketentuan tersebut terhadap independensi hakim dan integritas sistem peradilan. Pendekatan ini akan membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih seimbang dan adil, yang tidak hanya mengatur pelaksanaan kewajiban hakim tetapi juga melindungi hak-hak dasar mereka dalam konteks peradilan anak.

Dalam konteks pemidanaan, prinsip keadilan harus menjadi dasar dalam menentukan sanksi yang diterapkan terhadap pelanggaran oleh hakim. Pengaturan sanksi yang mempertimbangkan aspek-aspek konstitusi dan hak asasi akan memastikan bahwa sanksi tersebut tidak merugikan prinsip-prinsip independensi dan objektivitas peradilan. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan memastikan bahwa semua pihak, termasuk hakim, dapat melaksanakan

tugas mereka secara adil dan tanpa tekanan yang tidak semestinya.

C. Solusi kelemahan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, antara lain;

1. Penyidik Khusus Anak

Penyidik Khusus Anak merupakan elemen kunci dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal ini menetapkan bahwa pejabat penyidik yang berwenang melakukan penyelidikan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu adalah Penyidik Anak. Penyidik Anak adalah penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penyidik Anak ini bertugas untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk memiliki kualifikasi dan keterampilan khusus yang relevan dengan kebutuhan anak. Syarat untuk menjadi Penyidik Anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, mencakup beberapa aspek penting.

Pertama, Penyidik Anak harus telah berpengalaman sebagai penyidik.

Pengalaman ini penting untuk memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan dasar yang diperlukan dalam proses penyidikan, meskipun fokus mereka adalah pada kasus anak. Pengalaman tersebut memberi dasar bagi Penyidik Anak untuk memahami dinamika dan kompleksitas kasus pidana.

Kedua, Penyidik Anak harus memiliki minat, perhatian, dan dedikasi terhadap masalah anak. Minat dan dedikasi ini sangat penting karena menangani kasus anak memerlukan pendekatan yang sensitif dan penuh perhatian. Penyidik harus mampu memahami dan merespons kebutuhan khusus anak selama proses hukum, yang sering kali berbeda dengan kebutuhan orang dewasa.

Ketiga, Penyidik Anak harus memahami masalah anak. Pengetahuan mendalam mengenai masalah anak seperti perkembangan psikologis, sosial, dan lingkungan mereka sangat penting dalam proses penyidikan. Dengan pemahaman ini, Penyidik Anak dapat lebih efektif dalam menangani kasus dan memberikan perlindungan yang tepat bagi anak yang terlibat.

Keempat, Penyidik Anak harus telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. Pelatihan ini dirancang untuk memberikan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menangani kasus anak secara spesifik. Pelatihan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari teknik wawancara yang sesuai untuk anak hingga memahami hak-hak anak dalam sistem peradilan.

Menurut teori pemedanaan, keberadaan Penyidik Anak dan syarat-

syarat yang harus dipenuhi bertujuan untuk memastikan bahwa proses hukum yang dihadapi anak dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik mereka. Teori pemidanaan retributif menekankan pentingnya memberikan hukuman yang sesuai dengan kesalahan, namun dalam kasus anak, pendekatan ini harus diimbangi dengan prinsip rehabilitasi dan reintegrasi.

Penyidik Anak harus mampu menjalankan tugasnya tanpa melanggar hak anak, sesuai dengan prinsip keadilan restoratif. Keadilan restoratif berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, serta memperhatikan dampak dari tindakan pidana terhadap anak. Dengan pemahaman dan keterampilan yang tepat, Penyidik Anak dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung proses rehabilitasi anak.

Selain itu, teori keadilan distributif menekankan pentingnya perlakuan yang adil dan setara. Dalam konteks ini, Penyidik Anak berperan dalam memastikan bahwa setiap anak mendapatkan perlakuan yang adil selama proses hukum, terlepas dari latar belakang sosial-ekonomi mereka. Penanganan kasus anak harus dilakukan dengan mempertimbangkan konteks sosial dan psikologis mereka.

Namun, meskipun kualifikasi Penyidik Anak diatur dengan rinci, pelaksanaan di lapangan sering kali menghadapi tantangan. Salah satunya adalah kurangnya jumlah Penyidik Anak yang terlatih dan berpengalaman di seluruh wilayah, terutama di daerah terpencil. Hal ini dapat menghambat upaya untuk memberikan perlindungan hukum yang konsisten bagi anak-

anak di seluruh Indonesia.

Selanjutnya, pentingnya pelatihan berkelanjutan dan dukungan terhadap Penyidik Anak juga tidak boleh diabaikan. Pelatihan harus mencakup pembaruan terbaru mengenai teknik penyidikan dan pemahaman tentang isu-isu terkini yang mempengaruhi anak. Dengan cara ini, Penyidik Anak dapat terus meningkatkan keterampilannya dan memberikan bantuan hukum yang lebih efektif.

Dalam upaya untuk mengatasi kelemahan dalam sistem peradilan pidana anak, perlu adanya pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja Penyidik Anak. Evaluasi ini harus mencakup penilaian terhadap efektivitas pelatihan, pengalaman praktis, dan hasil yang dicapai dalam penanganan kasus anak.

Penting juga untuk memperkuat kolaborasi antara lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat dalam mendukung kinerja Penyidik Anak. Kolaborasi ini dapat mencakup penyediaan sumber daya tambahan, dukungan psikologis, dan pembagian informasi yang relevan untuk meningkatkan kualitas penanganan kasus anak.

Secara keseluruhan, peran Penyidik Anak adalah krusial dalam sistem peradilan pidana anak. Mereka harus memiliki kualifikasi yang tepat dan keterampilan khusus untuk menangani kasus anak dengan adil dan efektif. Dengan pendekatan yang tepat, teori pidanaan, dan keadilan restoratif, sistem peradilan dapat memberikan perlindungan yang sesuai dan mendukung rehabilitasi anak.

Untuk memastikan keberhasilan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, perlu ada upaya berkelanjutan untuk meningkatkan pelatihan, evaluasi, dan dukungan bagi Penyidik Anak. Hanya dengan cara ini, sistem peradilan pidana anak dapat berfungsi secara optimal dalam memenuhi tujuan perlindungan dan rehabilitasi anak.

Pasal 18 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 mengatur bahwa proses penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan menjaga suasana kekeluargaan. Hal ini berarti bahwa proses penyidikan harus dilakukan dengan pendekatan yang efektif dan simpatik. Pendekatan efektif memastikan bahwa proses penyidikan tidak memakan waktu lama, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dan mampu mengajak anak untuk memberikan keterangan dengan jelas.

Sementara itu, pendekatan simpatik berarti bahwa selama pemeriksaan, penyidik harus bersikap sopan, ramah, dan tidak menakut-nakuti anak. Pendekatan ini penting untuk mencegah anak merasa takut, yang dapat menghambat kemampuan mereka untuk memberikan keterangan yang akurat dan jelas. Tujuan utama adalah agar proses penyidikan berjalan lancar dan anak dapat berbicara dengan terbuka.

Pasal 22 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 menetapkan bahwa dalam melakukan penyidikan terhadap anak, penyidik tidak diperkenankan menggunakan toga atau atribut kedinasan. Larangan ini bertujuan untuk menghindari intimidasi dan menekan ketakutan pada anak selama proses

penyidikan. Dengan tidak menggunakan atribut kedinasan, penyidik diharapkan dapat melakukan pendekatan yang lebih simpatik dan mengurangi kemungkinan timbulnya trauma pada anak.

Menurut Pasal 29 ayat (1) undang-undang yang sama, kewajiban penyidik adalah untuk mengupayakan diversi sebelum melanjutkan proses penyidikan. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan. Ini dilakukan untuk menghindari efek negatif seperti labelisasi atau vonis hukuman yang dapat berdampak buruk pada perkembangan anak. Diversi berlaku jika tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pasal 27 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 mengharuskan penyidik untuk meminta laporan penelitian kemasyarakatan sebelum melanjutkan proses penyidikan. Laporan ini harus melibatkan pembimbing kemasyarakatan, dan jika perlu, juga mendapatkan saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial profesional, atau tenaga ahli lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil berdampak positif bagi anak dan semua pihak terkait, serta untuk menegakkan hukum dengan adil.

Jika penyidik tidak melibatkan pembimbing kemasyarakatan dalam proses penyidikan, maka penyidikan tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum. Penelitian kemasyarakatan memastikan bahwa hasil pemeriksaan sesuai dengan keadaan sebenarnya dan membantu penyidik dalam

mempertimbangkan apakah berkas perkara dapat diteruskan ke kejaksaan atau tidak.

Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 mengatur bahwa identitas anak pelaku tindak pidana harus dirahasiakan, baik dalam media cetak maupun elektronik. Hal ini merupakan bentuk perlindungan terhadap hak anak dan berkaitan dengan asas praduga tidak bersalah, yang menyatakan bahwa anak belum dianggap bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kerahasiaan identitas anak sangat penting untuk mendukung hak-hak anak dalam sistem peradilan dan mencegah dampak negatif yang tidak diinginkan.

Secara keseluruhan, pengaturan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan bahwa proses penyidikan dilakukan dengan cara yang adil dan simpatik. Dengan mengedepankan kepentingan terbaik anak dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, sistem peradilan pidana anak dapat lebih efektif dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan anak pelaku tindak pidana.

2. Penangkapan

Dalam konteks penegakan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, perlindungan hukum yang diberikan selama proses penangkapan merupakan aspek yang sangat penting. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur berbagai bentuk perlindungan hukum untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap terjaga, bahkan dalam situasi hukum yang melibatkan mereka. Berikut ini

adalah analisis mengenai perlindungan hukum selama proses penangkapan, beserta penilaian menggunakan teori pemidanaan dan keadilan.

Pasal 3 huruf g Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 menetapkan bahwa anak berhak untuk tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang sesingkat mungkin. . Ketentuan ini menunjukkan bahwa penangkapan terhadap anak harus dianggap sebagai langkah terakhir setelah semua alternatif lain telah dipertimbangkan. Prinsip ini sejalan dengan teori pemidanaan yang mengutamakan rehabilitasi dan perlindungan daripada punitif.

Penangkapan hanya boleh dilakukan jika benar-benar diperlukan untuk kepentingan penyidikan, dan jika dilakukan, penahanan harus berlangsung tidak lebih dari 24 jam. . Hal ini berlandaskan pada teori pemidanaan *ultimum remedium*, yang menyarankan bahwa hukuman atau tindakan penegakan hukum harus menjadi pilihan terakhir setelah upaya lain tidak berhasil. . Penerapan prinsip ini penting dalam konteks perlindungan anak, yang bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap perkembangan psikologis dan emosional anak.

Pasal 30 ayat (4) dari undang-undang yang sama menetapkan bahwa anak yang ditangkap harus ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak dan diperlakukan secara manusiawi. . Ketentuan ini menekankan perlunya perlakuan yang sesuai dengan usia dan kebutuhan anak, serta menghindari perlakuan kasar selama penahanan. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif, yang menekankan perlunya memperlakukan pelanggar dengan

penuh rasa hormat dan memberikan perhatian pada kebutuhan khusus mereka.

Penempatan anak dalam ruang pelayanan khusus bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap dilindungi selama proses peradilan.

Ruang pelayanan khusus harus dirancang untuk memberikan lingkungan yang mendukung dan aman bagi anak, serta memastikan bahwa anak tidak mengalami perlakuan yang tidak manusiawi atau kasar. Ini juga mencerminkan komitmen terhadap keadilan substantif, yaitu memastikan bahwa perlakuan hukum terhadap anak tidak hanya adil dari segi prosedur, tetapi juga memperhatikan hak-hak dan kebutuhan anak sebagai individu.

Dalam teori pemidanaan, pendekatan yang menekankan perlunya meminimalkan dampak hukuman terhadap pelanggar, khususnya anak, relevan dalam konteks ini. Konsep rehabilitasi lebih diutamakan dibandingkan dengan hukuman yang bersifat punitif. Penempatan anak dalam fasilitas yang sesuai dengan usia mereka dan menjaga hak-hak mereka selama penangkapan adalah bagian dari upaya untuk memastikan bahwa sistem peradilan pidana tidak hanya memenuhi tujuan hukum tetapi juga memberikan perlindungan yang memadai bagi anak.

Selain itu, teori keadilan retributif juga perlu dipertimbangkan dalam konteks penangkapan anak. Meskipun retributif menekankan pentingnya memberi hukuman yang setimpal dengan tindakan, dalam kasus anak, pendekatan ini harus dikombinasikan dengan prinsip rehabilitasi dan perlindungan. Keadilan retributif harus diterapkan dengan cara yang tidak

merugikan perkembangan psikologis dan sosial anak, serta dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku anak.

Secara keseluruhan, perlindungan hukum yang diberikan kepada anak selama proses penangkapan mencerminkan komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan pemidanaan secara seimbang. Undang-undang memastikan bahwa penangkapan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir, dan selama proses tersebut, anak harus diperlakukan dengan hormat dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip ini, sistem peradilan pidana anak dapat lebih efektif dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan anak pelaku tindak pidana, sambil tetap menjaga hak-hak dan kesejahteraan mereka.

3. Penahanan

Penahanan anak adalah langkah hukum yang melibatkan pembatasan fisik sementara terhadap seorang anak dalam konteks proses peradilan pidana. Penahanan ini diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang bertujuan untuk menyeimbangkan kebutuhan perlindungan anak dengan kepentingan hukum dan keadilan. Meskipun penahanan merupakan alat penting dalam proses peradilan, penerapannya harus mematuhi prinsip-prinsip hukum dan keadilan, agar tidak melanggar hak-hak anak dan prinsip perlindungan anak.

Penahanan anak bukanlah tindakan yang diambil secara sembarangan; ia harus memenuhi syarat dan ketentuan tertentu yang diatur dalam undang-undang. Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012,

penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan apabila anak tersebut dapat memberikan jaminan yang memadai dari orang tua, wali, atau lembaga terkait. Jaminan ini harus meyakinkan bahwa anak tidak akan melarikan diri, merusak barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Prinsip ini mencerminkan upaya untuk menghindari penahanan yang tidak perlu, sehingga hak-hak anak tetap terjaga.

Jaminan dari orang tua, wali, atau lembaga memiliki peran penting dalam proses peradilan pidana anak. Jika jaminan tersebut dapat membuktikan bahwa anak akan mematuhi ketentuan hukum dan tidak akan mengulangi tindak pidana, penahanan dapat dihindari. Jaminan ini memungkinkan anak untuk tetap berada di lingkungan yang lebih mendukung, seperti keluarga atau lembaga rehabilitasi, dan mengurangi dampak negatif dari penahanan. Hal ini sejalan dengan teori pemidanaan yang menekankan perlunya pendekatan rehabilitatif bagi pelaku tindak pidana anak.

Namun, penahanan anak tidak selalu dapat dihindari, terutama dalam kasus tindak pidana yang dianggap serius. Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, penahanan dapat dilakukan jika anak berusia 14 tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih. Kriteria ini mencerminkan perlunya penahanan dalam kasus-kasus tertentu untuk memastikan bahwa anak tidak melarikan diri atau merusak barang bukti yang penting bagi proses hukum.

Penahanan harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan,

yang melibatkan keseimbangan antara perlindungan anak dan penegakan hukum. Dalam konteks ini, teori keadilan retributif dan restoratif dapat diterapkan. Keadilan retributif menekankan pemberian hukuman yang setimpal dengan kesalahan yang dilakukan, sementara keadilan restoratif berfokus pada pemulihan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban.

Penahanan anak dapat memiliki dampak negatif pada perkembangan psikologis dan sosial mereka. Penahanan yang tidak diperlukan atau terlalu lama dapat mengganggu proses pembelajaran dan perkembangan emosional anak. Oleh karena itu, penahanan harus dilakukan hanya sebagai langkah terakhir setelah mempertimbangkan semua alternatif rehabilitasi dan pembinaan yang tersedia. Teori pidana rehabilitatif menekankan perlunya pendekatan yang mendukung rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat.

Alternatif terhadap penahanan, seperti pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan, harus dipertimbangkan terlebih dahulu. Langkah-langkah ini memungkinkan anak untuk tetap berada di lingkungan yang lebih mendukung dan mengurangi dampak negatif dari penahanan. Pendekatan ini sejalan dengan teori keadilan restoratif yang menekankan peran lingkungan sosial dan dukungan dalam proses rehabilitasi anak.

Ketentuan mengenai penahanan juga mencakup tindakan pidana yang dapat dikenakan terhadap anak. Menurut Pasal 82 Undang-Undang No. 11

Tahun 2012, tindakan yang dapat dikenakan meliputi pengembalian kepada orang tua atau wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, atau perawatan di lembaga perlindungan khusus. Tindakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, tanpa mengabaikan hak-hak mereka.

Penting untuk mengevaluasi dampak penahanan terhadap kesejahteraan anak secara menyeluruh. Penahanan dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik anak, serta hubungan mereka dengan keluarga dan teman. Oleh karena itu, keputusan mengenai penahanan harus didasarkan pada pertimbangan yang cermat tentang kesejahteraan anak dan dampak jangka panjang dari penahanan. Teori kesejahteraan anak mendukung pendekatan yang memprioritaskan kepentingan terbaik anak dalam setiap keputusan hukum.

Pengadilan memiliki peran krusial dalam menentukan apakah penahanan anak diperlukan. Hakim harus mempertimbangkan semua aspek kasus, termasuk jaminan yang diberikan, kriteria penahanan, dan dampak terhadap anak. Keputusan harus mencerminkan keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak-hak anak, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik untuk kepentingan anak. Prinsip keadilan prosedural menggarisbawahi pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan.

Penahanan anak merupakan aspek penting dalam sistem peradilan pidana yang harus diterapkan dengan hati-hati dan sesuai dengan prinsip-

prinsip hukum dan keadilan. Sementara penahanan dapat diperlukan dalam kasus-kasus tertentu, alternatif dan tindakan rehabilitasi harus dipertimbangkan terlebih dahulu. Dengan mematuhi prinsip-prinsip keadilan dan teori pemidanaan yang relevan, sistem peradilan pidana dapat memastikan bahwa anak-anak yang terlibat dalam proses hukum diperlakukan dengan adil dan diberikan kesempatan untuk rehabilitasi yang efektif.

4. Penuntutan dan Pemeriksaan di Pengadilan

Penuntutan merupakan tahap penting dalam sistem peradilan pidana anak yang memerlukan perhatian khusus karena melibatkan pelaku yang masih di bawah umur. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) memberikan pedoman yang jelas mengenai prosedur dan perlindungan hukum bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana. Dalam analisis ini, kita akan membahas bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak selama proses penuntutan, termasuk peran Penuntut Umum Anak, kewajiban pelaksanaan diversifikasi, dan perlindungan hukum selama pemeriksaan di pengadilan.

Penuntutan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum hanya dapat dilakukan oleh Penuntut Umum Anak atau Jaksa Penuntut Umum Anak. Pasal 33 UU SPPA menetapkan bahwa Penuntut Umum Anak memiliki tugas dan wewenang khusus dalam menangani kasus anak. Peran Penuntut Umum Anak penting untuk memastikan bahwa proses penuntutan dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak dan prinsip-prinsip

keadilan. Jaksa Penuntut Umum Anak memiliki pemahaman yang mendalam tentang aspek-aspek perkembangan psikologis dan sosial anak, sehingga dapat membuat keputusan yang lebih sesuai dengan kebutuhan rehabilitasi anak.

Diversi adalah upaya untuk menyelesaikan kasus anak tanpa melalui proses peradilan formal, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) UU SPPA. Diversi bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki kesalahan mereka melalui cara-cara yang lebih rehabilitatif, seperti mediasi atau penyelesaian secara damai. Pelaksanaan diversi diwajibkan dalam setiap tahap pemeriksaan, yang menunjukkan komitmen sistem peradilan untuk menghindari proses peradilan yang dapat berdampak negatif pada perkembangan anak. Diversi mencerminkan teori keadilan restoratif yang menekankan pemulihan dan perbaikan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Dalam sistem peradilan pidana anak, terdapat beberapa bentuk perlindungan hukum yang diberikan selama pemeriksaan di pengadilan. Salah satunya adalah pemeriksaan dengan hakim tunggal. Pasal 44 ayat (1) UU SPPA mengatur bahwa perkara anak harus diperiksa oleh seorang hakim tunggal. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk mempercepat proses peradilan dan mengurangi dampak stres yang mungkin dialami oleh anak selama persidangan. Pemeriksaan oleh hakim tunggal juga mempermudah pengambilan keputusan yang lebih cepat dan efisien dalam kasus anak.

Selama persidangan, anak harus didampingi oleh penasihat hukum,

orang tua, wali, atau orang tua asuh, serta pembimbing kemasyarakatan. Pasal 55 ayat (1) UU SPPA menetapkan kewajiban ini untuk memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi selama proses peradilan. Pendampingan ini penting untuk memberikan dukungan emosional dan hukum bagi anak, serta memastikan bahwa mereka tidak diabaikan dalam proses hukum. Teori keadilan prosedural menggarisbawahi pentingnya perlindungan hak-hak anak dalam setiap tahap proses hukum.

Pembimbing kemasyarakatan memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana anak. Pasal 58 ayat (1) UU SPPA menyatakan bahwa setelah dakwaan dibacakan, hakim memerintahkan pembimbing kemasyarakatan untuk menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak. Laporan ini membantu hakim dalam mempertimbangkan putusan yang akan dijatuhkan. Pembimbing kemasyarakatan berfungsi sebagai penghubung antara anak dan sistem peradilan, memberikan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang adil dan sesuai dengan kebutuhan rehabilitasi anak.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 mengatur berbagai bentuk pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak, seperti yang diatur dalam Pasal 71 dan Pasal 82. Pidana pokok bagi anak mencakup pidana peringatan, pidana dengan syarat seperti pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara. Sementara pidana tambahan meliputi perampasan keuntungan dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat. Penjatuhan pidana harus

mempertimbangkan usia anak, jenis tindak pidana, serta kemungkinan rehabilitasi dan reintegrasi ke masyarakat.

Dalam sistem peradilan pidana anak, alternatif penahanan dan pidana juga menjadi fokus penting. Diversi dan bentuk-bentuk pidana alternatif seperti pengembalian kepada orang tua, perawatan di rumah sakit jiwa, atau kewajiban mengikuti pendidikan formal dapat digunakan untuk menghindari dampak negatif penahanan. Pendekatan ini sejalan dengan teori keadilan restoratif yang menekankan pemulihan hubungan dan perbaikan sosial daripada sekadar pemberian hukuman.

Penuntutan dan pemeriksaan anak dalam sistem peradilan pidana harus mencerminkan keseimbangan antara perlindungan hak anak dan penegakan hukum. Penuntut Umum Anak, kewajiban diversi, dan perlindungan hukum selama pemeriksaan di pengadilan semuanya dirancang untuk memastikan bahwa proses hukum dilakukan dengan adil dan memperhatikan kebutuhan anak. Keseimbangan ini penting untuk memastikan bahwa anak-anak tidak hanya menerima hukuman tetapi juga mendapatkan kesempatan untuk rehabilitasi dan reintegrasi yang efektif.

Dampak proses hukum terhadap anak harus dievaluasi secara cermat untuk memastikan bahwa mereka tidak mengalami dampak negatif yang berlebihan. Penahanan, pemeriksaan di pengadilan, dan pidana harus diterapkan dengan memperhatikan kesejahteraan psikologis dan sosial anak. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa sistem peradilan pidana anak memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan rehabilitasi, serta memberikan

perlindungan yang sesuai bagi anak.

Penuntutan dan pemeriksaan dalam sistem peradilan pidana anak adalah proses yang kompleks dan memerlukan perhatian khusus. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 memberikan pedoman yang jelas mengenai perlindungan hukum dan prosedur yang harus diikuti untuk memastikan bahwa anak-anak diperlakukan dengan adil dan rehabilitatif. Dengan mematuhi prinsip-prinsip keadilan dan teori pembedaan yang relevan, sistem peradilan dapat memastikan bahwa anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana mendapatkan perlakuan yang sesuai dan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka.

5. Pemyarakatan

Pemasyarakatan anak merupakan tahap akhir dalam proses hukum pidana yang melibatkan pelaku anak setelah semua putusan pengadilan ditetapkan dan hukumannya berkekuatan tetap. Pada tahap ini, penting untuk memastikan bahwa proses pemasyarakatan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan teori pembedaan yang relevan, dengan fokus utama pada rehabilitasi dan reintegrasi anak ke masyarakat. Dalam analisis ini, akan dibahas berbagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak selama tahap pemasyarakatan, termasuk penempatan di lembaga pemasyarakatan anak, hak-hak anak narapidana, dan peran pembimbing kemasyarakatan.

Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) atau Lembaga Pemasyarakatan Anak

(LAPAS Anak). Penempatan ini sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang mengartikan pemasyarakatan sebagai kegiatan untuk melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan. Tujuan utama dari penempatan ini adalah untuk memulihkan anak yang terlibat dalam tindak pidana dan membimbing mereka kembali ke fitrahnya sebagai anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab. Proses ini mencerminkan teori pemidanaan rehabilitatif yang menekankan pentingnya pemulihan dan reintegrasi daripada sekadar pemberian hukuman.

LPKA bertugas untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 84 ayat 3 UU SPPA menyatakan bahwa LPKA wajib menyediakan program-program yang dirancang untuk membantu anak kembali ke masyarakat dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk kehidupan setelah keluar dari lembaga. Ini sejalan dengan teori keadilan rehabilitatif yang menganggap bahwa tujuan utama hukuman adalah untuk memulihkan dan memperbaiki perilaku pelaku, bukan hanya untuk menghukum.

Selama masa pembinaan di LPKA, anak narapidana berhak memperoleh berbagai bentuk pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan, dan pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 85 UU SPPA menggarisbawahi hak-hak ini, yang termasuk pembinaan yang bertujuan untuk memastikan

perkembangan yang sehat dan positif bagi anak selama masa pidana. Hak-hak ini mencerminkan prinsip-prinsip keadilan substantif, yang menekankan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan mereka.

Pembimbing kemasyarakatan memiliki peran krusial dalam proses pemasyarakatan anak. Mereka bertugas untuk menentukan program pendidikan dan pembinaan yang sesuai berdasarkan hasil penelitian pembimbing kemasyarakatan. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap anak selama menjalani masa pidana, serta memastikan bahwa program yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan individu anak. Peran ini mencerminkan teori keadilan restoratif yang menekankan pentingnya hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses rehabilitasi¹⁰⁵.

Pendidikan dan pelatihan yang diberikan di LPKA harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan individu anak dan membantu mereka mempersiapkan diri untuk reintegrasi ke masyarakat. Program-program ini dapat mencakup pelatihan keterampilan kerja, pendidikan formal, serta kegiatan-kegiatan yang mendukung perkembangan psikologis dan sosial anak. Implementasi program ini harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan rehabilitatif, yang mengutamakan pemulihan dan persiapan anak untuk kehidupan setelah hukuman.

Pembimbing kemasyarakatan juga bertugas untuk mengawasi anak

¹⁰⁵ Oka Suryanto, *Pengaturan dan Penegakan Hukum Narkotika pada Anak*, Penerbit: Penerbit Salemba, Kota Terbit: Yogyakarta, Tahun: 2018, h. 90.

yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa anak tidak kembali ke perilaku kriminal dan dapat beradaptasi dengan baik dalam masyarakat. Evaluasi yang berkala terhadap perkembangan anak selama masa pidana dan setelah reintegrasi juga diperlukan untuk menilai efektivitas program pembinaan dan membuat penyesuaian jika diperlukan. Ini mencerminkan prinsip keadilan prosedural yang menekankan perlunya evaluasi yang objektif dan adil dalam proses pemasyarakatan.

Terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaan pemasyarakatan anak, termasuk keterbatasan sumber daya, kurangnya fasilitas yang memadai, dan kebutuhan untuk program-program yang sesuai dengan kebutuhan individu anak. Tantangan ini dapat mempengaruhi efektivitas pembinaan dan rehabilitasi anak. Oleh karena itu, penting untuk melakukan peninjauan dan perbaikan secara berkala terhadap sistem pemasyarakatan untuk memastikan bahwa anak mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

Dalam sistem pemasyarakatan anak, perlu ada keseimbangan antara kebutuhan untuk menjaga keamanan dan keselamatan anak dengan tujuan rehabilitasi. Penempatan anak di LPKA harus dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan ini untuk memastikan bahwa anak tidak hanya menjalani hukuman tetapi juga mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri dan mempersiapkan diri untuk masa depan. Ini mencerminkan prinsip keadilan yang komprehensif, yang mengintegrasikan

aspek keamanan dan rehabilitasi dalam proses pemasyarakatan.

Evaluasi dampak pemasyarakatan pada anak penting untuk memastikan bahwa sistem pemasyarakatan memberikan hasil yang positif. Dampak pemasyarakatan harus dievaluasi tidak hanya dari segi kepatuhan terhadap hukum tetapi juga dari segi kesejahteraan dan perkembangan anak. Penilaian ini dapat dilakukan melalui survei, wawancara, dan analisis data tentang hasil rehabilitasi anak setelah mereka keluar dari LPKA. Evaluasi ini membantu dalam meningkatkan sistem pemasyarakatan dan memastikan bahwa anak mendapatkan perlakuan yang adil dan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Pemasyarakatan anak adalah tahap akhir dalam proses peradilan pidana yang memerlukan perhatian khusus dan perlindungan hukum yang sesuai. Penempatan di LPKA, hak-hak anak narapidana, dan peran pembimbing kemasyarakatan semuanya dirancang untuk memastikan bahwa anak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan teori pemidanaan. Dengan memperhatikan tantangan dan kebutuhan individu anak, sistem pemasyarakatan dapat memastikan bahwa anak yang terlibat dalam tindak pidana memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan reintegrasi ke masyarakat dengan sukses. Prinsip-prinsip keadilan rehabilitatif, restoratif, dan prosedural harus diintegrasikan dalam setiap aspek pemasyarakatan untuk mencapai hasil yang optimal bagi anak dan masyarakat.



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana Narkotika dan psikotropika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Penerapan sanksi pidana terhadap anak berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan perlindungan khusus terhadap hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum. Undang-undang ini memastikan bahwa Pejabat Khusus Anak menangani perkara anak di setiap tahap, dari penyelidikan hingga pelaksanaan putusan. Penahanan anak hanya dilakukan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) dan selama penahanan, kebutuhan anak harus dipenuhi. Selain itu, pemeriksaan harus dilakukan dalam suasana kekeluargaan untuk menghindari gangguan psikologis atau emosional yang dapat mempengaruhi kesejahteraan anak. Perlindungan ini bertujuan memastikan bahwa proses peradilan tidak merugikan perkembangan dan kesejahteraan anak.

2. Kelemahan penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana Narkotika dan psikotropika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kelemahan dalam penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika terletak pada efektivitas hukuman dalam memberikan efek jera. Misalnya, ketika hakim menjatuhkan hukuman penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama enam bulan, masa hukuman ini dinilai belum cukup efektif dalam menimbulkan efek jera. Penulis berpendapat bahwa hukuman selama enam bulan mungkin terlalu singkat untuk mengubah perilaku anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Idealnya, masa pidana seharusnya diperpanjang hingga

mendekati dua tahun agar lebih efektif dalam memberikan efek jera. Pendekatan ini dianggap lebih memadai untuk mendidik dan memperbaiki perilaku anak pelanggar, sekaligus memberikan waktu yang cukup untuk proses rehabilitasi dan pembinaan.

3. Mengatasi kelemahan penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana Narkotika dan psikotropika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Upaya untuk mengatasi kelemahan dalam penerapan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menunjukkan perlunya perhatian lebih pada implementasinya. Walaupun undang-undang ini memberikan dasar hukum yang solid untuk perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum, masih ada kekhawatiran tentang apakah perlindungan tersebut akan benar-benar komprehensif. Banyak aspek penting, seperti pelengkapan pejabat khusus, fasilitas lembaga anak, dan penyediaan bantuan hukum di berbagai daerah, belum sepenuhnya terpenuhi. Selain itu, pelaksanaan diversifikasi yang baru diterapkan memerlukan waktu untuk diimplementasikan dengan baik. Undang-undang ini memberikan masa transisi selama lima tahun, sehingga pelaksanaan yang efektif mungkin memerlukan waktu tambahan hingga semua sarana dan prasarana tersedia dan berfungsi dengan optimal.

2. **Saran**

1. Perlunya penegasan lebih lanjut dalam pengaturan ancaman pidana minimum khusus bagi terdakwa anak untuk menghindari polemik. Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur bahwa

ancaman pidana minimum tidak berlaku untuk anak, ketidakpastian ini dapat menimbulkan masalah dalam praktik hukum. Disarankan agar segera diterbitkan regulasi pelaksanaan yang lebih rinci untuk memberikan pedoman yang jelas mengenai penerapan sanksi pidana, sehingga dapat mengurangi perdebatan dan ketidakadilan dalam penjatuhan pidana.

2. Penting untuk menyatukan visi dan meningkatkan koordinasi antara penyidik, jaksa penuntut umum, hakim anak, pekerja pembinaan anak, dan pekerja sosial anak dalam menangani kasus anak yang terlibat penyalahgunaan narkoba. Kolaborasi yang solid akan memastikan bahwa anak mendapatkan perhatian yang serius dan pembinaan yang sesuai. Dengan adanya pendekatan yang terintegrasi, proses penyelesaian perkara dapat berjalan lebih efektif dan anak yang terlibat dapat menjalani pembinaan yang mendalam, mengurangi risiko pengulangan perbuatan.
3. Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi anak, perlu dilakukan peningkatan sarana dan prasarana yang memadai di lembaga pembinaan anak. Penguatan fasilitas dan sumber daya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Pemasyarakatan Anak (LAPAS Anak) sangat penting untuk memastikan anak mendapatkan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan hak-hak lainnya. Investasi dalam sarana dan prasarana ini akan mendukung proses pembinaan yang lebih baik dan membantu anak dalam reintegrasi ke masyarakat secara positif.



Al-Qur'an & Hadits

A. BUKU

Adami Chazami, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016.

Ahmad Suhardi, *Tindak Pidana Narkotika pada Anak*, Penerbit: RajaGrafindo Persada, Kota Terbit: Jakarta, Tahun: 2022.

Amirudin Ashshofa, *metode penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

-, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
-, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, 1986.
- Bahder Johan Nasution, *Hukum Ketenagakerjaan Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja*, Mandar Maju, Bandung, 2004.
- Bambang Mulyono, *Analisis Kenakalan Remaja Penanggulangannya*, Yogyakarta, 1989
- Budi Hartono, *Aspek Hukum dalam Kasus Narkotika Anak*, Penerbit: Setara Press, Kota Terbit: Bandung, Tahun: 2021.
- Chandra Wijaya, *Narkotika dan Perlindungan Anak*, Penerbit: Elex Media Komputindo, Kota Terbit: Jakarta, Tahun: 2020.
- Darwan Prinst, *Hukum Anak di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- E uterecht. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Balai Buku Indonesia, Jakarta, 1956.
- Eko Prabowo, *Narkotika dan Sistem Peradilan Anak*, Penerbit: Sinar Grafika, Kota Terbit: Jakarta, Tahun: 2018.
- Farah Rizky, *Perlindungan Hukum Anak dalam Kasus Narkotika*, Penerbit: Kanisius, Kota Terbit: Yogyakarta, Tahun: 2022.
- Fernando M. Mannulang E, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2007.
- Galih Setiawan, *Penegakan Hukum untuk Anak Pecandu Narkotika*, Penerbit: Prenadamedia Group, Kota Terbit: Jakarta, Tahun: 2021.
- Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2004.
- I Dewa Gede Atmadja, *Filsafat Hukum*, Setara Press, Malang, 2013.
- Indah Setiawati, *Tindak Pidana Narkotika pada Anak: Perspektif Hukum*, Penerbit: Grafindo Media, Kota Terbit: Jakarta, Tahun: 2019.
- Karin Dewi, *Analisis Kasus Narkotika Anak dalam Hukum Indonesia*, Penerbit: Nuansa Cendikia, Kota Terbit: Yogyakarta, Tahun: 2022.
- Laksmi Wulandari, *Narkotika dan Dampaknya terhadap Anak: Aspek Hukum dan Sosial*, Penerbit: Pustaka Mandiri, Kota Terbit: Bandung, Tahun: 2021.

- Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Lydia Harlina Martono & Satya Joewana, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*. Jakarta, Sinar Grafika, 2013.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008.
- Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1984.
- Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Otong Rosadi, *Hukum Ekologi dan Keadilan Sosial Dalam Perenungan Pemikiran (Filsafat) Hukum*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012.
- Pertodiharjo, *Kenali Narkoba Musuhi Penyalahgunannya*, Erlangga, Jakarta, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Poerwadarminta WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1998.
- Sianturi, S.R, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni, 1982.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Soerjono Soekanto, Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 2010.
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Sudarto, *Hukum Pidana 1*, cetakan ketiga, Yayasan Sudarto d/a fakultas Hukum Undip, Semarang, 2009.

Sudaryono, Natangsa Subarti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan Kuhp dan Ruukuhp*, Muhamadiyah University Press, Surakarta, 2017.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012.

Yatimin Abdullah, *Pengantar Studi Etika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika Jakarta, 1995.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Hukum Acara Pidana (KUHP)*;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;

C. JURNAL/ARTIKEL

Ahmad Fauzi, "Pengaruh Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, 2021.

Ahmad Hafidh, Sri Endah Wahyumingsih, Analisis Terhadap Putusan Hakim Berupa Pemindaan Terhadap Perkara Tindak Pidana Anak, *Konstelasi Karya Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)*, Semarang, 2021.

Ali Imron, "Rehabilitasi Pengguna Narkoba dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ilmu Hukum Islam*, Vol. 7, No. 4, 2021.

Ari Prasetio, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Supir Taksi Online (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang), *KIMU*, Unissula, 28 Oktober, 2020.

Muhammad Ridwan, "Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Menurut Syariah Islam," *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 10, No. 3, 2022.

Siti Nurhayati, "Tinjauan Fiqih terhadap Penggunaan Psikotropika dalam Medis," *Jurnal Studi Islam*, Vol. 8, No. 1, 2020.

Sri Endah Wahyuningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini*, Jurnal Pembaruan Hukum, Vol III No. 2 Mei-Agustus, Unissula, 2016.

Sri Endah Wahyuningsih, *Urgensi Pembaruan Hukum Pidana Materil Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Jurnal Pembaruan Hukum, Vo, 1, No, 1, Januari-April, Unissula, 2014.

D. INTERNET

<http://repository.uinsu.ac.ad>., Diakses Tanggal 8 Januari 2024/

<http://repository.unpas.ac.id/14711/3/BAB%20II.pdf>, Diakses Tanggal 9 Januari 2024.